



LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAPORAN TAHUNAN

2018

**LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**



LPSK

LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

LAPORAN TAHUNAN

**NO
18**



LAPORAN TAHUNAN 2018

2018 ANNUAL REPORT

PENERBIT/ PUBLISHER

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Witness and Victim Protection Agency

ALAMAT / ADDRESS

Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 – 49,
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur 13750

Telp : (021) 2968 1560

Fax : (021) 2968 1551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

Website : www.lpsk.go.id

Twitter : @info_lpsk

Facebook : [suaralpsk/LPSK](https://www.facebook.com/suaralpsk/LPSK)

PENGARAH/ DIRECTOR

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA

Dra. Handari Restu Dewi, M.M

Eko Sunarko, S.Kom., M.M.

DEWAN REDAKSI / EDITORIAL BOARD

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

Dr. Achmadi, S.H., MAP.

Dr. Iur. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, S.H., M.H.

Dr. Livia Istantia D.F. Iskandar, M.Sc., Psi

Dr. Maneger Nasution, M.A.

Susilaningtyas, S.H.

EDITOR

Novita Prima Dewi, S.IP

Kenny Alam Fauzi, A.Md

STAF REDAKSI / EDITORIAL STAFF

Dian Herdiansah, S.IP; Singgih Wisnubroto, S.E; Sandra Anggita, S.H., M.H; Achmad Soleh, S.IP; Dinar Rahmayani, S.H.; Indryasari, S.IP; Yuli Yuliah, S.H; Kartini Megawati, S.Pd ;Ahmad Faly Falahi, S.E; Amalia Mahsunah, S.H; Hendry Aditya, S.E; Limas Mukti, S.Kom; Budiono, S.E; Dra. Endang Sri Retnorini, M.M; Abdul Azis Muslih, S.H; Wardatul Mufidah, S.E.

DAFTAR ISI

CONTENTS

04	Kata Pengantar <i>Forward</i>
06	Visi dan Misi <i>Vision and Mission</i>
08	Struktur Organisasi LPSK <i>LPSK Organizational Structure</i>
12	Profil Pimpinan LPSK <i>Profile of LPSK Chairmen</i>
23	BAB I Layanan Penerimaan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban <i>Admission Services for Witness and Victim Protection Application</i>
49	BAB II Peran dan Tupoksi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban <i>Role and Main Duty of Implementation of Fulfillment for Witness and Victims</i>
65	BAB III Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban <i>Capacity Strengthening in Witness and Victims Protection</i>
106	PENUTUP <i>Closing</i>

KATA PENGANTAR

FORWORD

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga LPSK telah berhasil mencapai kemajuan dalam masa kepemimpinan periode 2013-2018. Pada tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode kedua masa kepemimpinan LPSK, banyak kerja-kerja yang menghasilkan perubahan yang signifikan.

Gratitude to our God Almighty for His blessing and mercy so that LPSK has made progress in the leadership period of the 2013-2018. In 2018, which was the final year of the second period of the LPSK leadership, many works resulted in significant changes.

Selama tahun 2018, LPSK memperbaiki sistem layanan yang lebih pro aktif dan mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, LPSK telah memperkuat diri dari segi sumber daya manusia, peraturan maupun sarana prasaranana. Perbaikan di setiap lini organisasi terus dilakukan untuk mengembangkan formula yang menghasilkan layanan efektif namun juga humanis terus dikembangkan.

Laporan Tahunan (Laptah) Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban LPSK kepada publik atas kerja-kerja yang dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2018. LPSK sebagai Lembaga Non Struktural memiliki amanat untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

During 2018, LPSK improved the service system that was more pro active and following current development. In addition, LPSK has strengthened itself in terms of human resources, regulations and infrastructure facilities. Improvements in every line of the organization continue to be carried out to develop formulas that produce effective services but also develop humanity aspect.

The Annual Report of Fiscal Year 2018 is one form of LPSK accountability to the public for work carried out for one year, in 2018. LPSK as a Non Structural Institution has a mandate to provide protection and assistance to witnesses and victims of criminal acts in accordance with the Act - Protection of Witnesses and Victims.

Laporan Tahun 2018 ini berisi gambaran tentang kinerja LPSK yang disusun dengan formasi tampilan data kualitatif dan kuantitatif agar mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi para aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan HAM serta masyarakat yang memerlukan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan.

Semoga informasi dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga bisa menjadi laporan yang sangat informatif yang pada gilirannya mampu memberikan pemahaman lebih baik lagi kepada masyarakat pembacanya.

Selain itu ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kritik membangun hingga terjalin kerjasama yang baik antar lembaga. Semoga keberadaan LPSK dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan saksi dan korban dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta secara lebih luas lagi memenuhi penegakan hukum di Indonesia.


This 2018 report contains of the overview of the performance of LPSK which is structured with the formation of qualitative and quantitative data so that it is easily understood by all people, especially for law enforcement officials, stakeholders in law and human rights and communities that need protection for witnesses and victims of crime

Hopefully the information in this report can provide a clear picture, so that it can be a very informative report which in turn can provide a better understanding to the community.

In addition, thank you to all those who have provide assistance and support as well as constructive criticism to establish good cooperation between institutions. Hopefully the existence of LPSK can meet the needs of the community towards the protection of witnesses and victims and the fulfillment of human rights and more broad

Salam/ Regards

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Chairperson of the Witness and Victim Protection Agency



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

VISI VISION



TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

*Implementation Of Witnesses And Victims
Protection In The Criminal Justice System*



Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban dan benar-benar ingin diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban di setiap tahap proses peradilan pidana.

This vision implies that LPSK given a mandate by law to provide protection services for witnesses and / or victims must be able to realize a condition where witnesses and / or victims truly feel protected and can uncover cases in criminal justice. This formulation is a reflection of the spirit of LPSK to provide the best protection to witnesses and / or victims and really want to be realized in fulfilling the rights of witnesses and / or victims at every stage of the criminal justice process.

MISI

MISSION

Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya
LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi:

*To describe the vision in its implementation,
LPSK has formulated 5 (five) missions:*

1 Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana.

Realizing the protection and fulfillment of the rights for Witnesses and Victims in criminal justice.

2 Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban.

Realizing professional institution in providing protection and fulfillment of rights for Witnesses and Victims.

3 Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.

Strengthening the legal foundation and ability to fulfill the rights of Witnesses and Victims.

4 Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak Saksi dan Korban.

Realizing and developing networks with stakeholders in order to fulfill the rights of Witnesses and Victims.

5 Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan Korban.

Realizing conducive conditions and community participation in the protection of the Witness and Victim.

STRUKTUR ORGANISASI LPSK

LPSK ORGANIZATIONAL STRUCTURE



PIMPINAN LPSK TERDIRI DARI TUJUH ORANG, SATU ORANG KETUA DAN ENAM ORANG WAKIL KETUA. PIMPINAN LPSK ADALAH ORANG YANG DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG MEMILIKI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM LINGKUP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

The LPSK chairmen consists of seven people, one Chairman and six Deputy Chairmen. LPSK chairmen are people who are appointed and dismissed by the President with the approval of the House of Representatives who have duties and responsibilities within the scope of witness and victim protection.



Tujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari berbagai kalangan dengan latarbelakang yang berbeda. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.


The seven chairmen of the LPSK came from various groups with different backgrounds. The Chairmen of the LPSK holds a position for five years and can be re-elected for two terms.

Dalam peningkatan kelembagaan LPSK mengalami peralihan Struktur Organisasi dan Tata Kerja semula menggunakan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 05 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-0127/I/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Regarding to the institutional improvement, LPSK experienced the transition of Organization Structure and Work Procedure initially using the Regulation of the Minister of State Secretary Number 05 of 2009 concerning Organization Structure and Work Procedure of Witness and Victim Protection Agency Secretariat and Decree of Chairman of LPSK Number: KEP-0127 / I / LPSK / 04 / 2014 concerning Changes in the Nomenclature of the Substance Services Organizational Structure within the Witness and Victim Protection Institution into the Secretary General Regulation Number 3 of 2017 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Secretariat General of the Witness and Victim Protection Agency.

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Secretary General Regulation of the Witness and Victim Protection Agency Number 3 of 2017 concerning the Organization and Administration of the Secretariat General of the Witness and Victim Protection Agency



KETERANGAN:

— : garis komando
(bertanggung jawab langsung)

..... : garis koordinasi
(bertanggung jawab secara administrasi)


DESCRIPTION:

— : command line
(directly responsible)

..... : coordination line
(administrative responsibility)


Struktur Organisasi Biro Administrasi

Organizational Structure of the Administrative Bureau



Struktur Organisasi Biro Penelaahan Permohonan

Organizational Structure of the Application Review Bureau



Struktur Organisasi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Organizational Structure of the Bureau of Fulfillment of Witness and Victim Rights



PROFIL PIMPINAN LPSK

PROFILE OF LPSK CHAIRMEN

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) anggota LPSK. Pimpinan LPSK dimaksud terdiri atas satu orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK. Lama jabatan pimpinan LPSK yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada satu kali periode.

Sejak LPSK dibentuk tahun 2008, LPSK telah mengalami pergantian kepemimpinan. Tahun 2018, merupakan tahun transisi di mana Pimpinan LPSK Periode 2013-2018 berakhir dan akan digantikan dengan kepemimpinan berikutnya yaitu Periode 2019-2024.

Article 16 of Law Number 31 the Year 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection stipulates that the LPSK Chairmen consists of 7 (seven) LPSK members. The LPSK Chairmen consists of one Chairman concurrently a Member of the LPSK and 6 Deputy Chairmen concurrently a Member of the LPSK. LPSK chairmen holds the position for 5 years and can be re-elected at one time.

Since LPSK was formed in 2008, LPSK has undergone a change of leadership. The year 2018 is the transition year in which the 2013-2018 LPSK Leadership will end and will be replaced with the next leadership in the 2019-2024 period.

Pimpinan LPSK Periode 2013-2018

LPSK Chairmen for the 2013-2018 Period



Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Ketua LPSK (*Chairperson of LPSK*)

Merupakan pimpinan LPSK dan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

Is the leader of LPSK and is trusted to carry out the mandate as Chairman of LPSK for 2 periods, in the years of 2008-2013 and 2013-2018



Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK (*Deputy Chairperson of LPSK*)

Merupakan pimpinan LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

is the leader of LPSK for two periods, in the years of 2008-2013 and 2013-2018.



Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK (*Deputy Chairperson of LPSK*)

Merupakan pimpinan LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

Is the leader of LPSK for two periods, in the years of 2008-2013 and 2013-2018.



Dr. Askari Razak, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK (*Deputy Chairperson of LPSK*)

Merupakan pimpinan LPSK pada periode 2013-2018.

Is the head of the LPSK in 2013-2018 period.



Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.si.

Wakil Ketua LPSK (*Deputy Chairperson of LPSK*)

Merupakan pimpinan LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

Is the leader of LPSK for two periods, in the years of 2008-2013 and 2013-2018.



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

Merupakan pimpinan LPSK periode 2013-2018 sebagai Wakil Ketua LPSK.

Is the leader of the LPSK for the period 2013-2018 as Deputy Chairman of the LPSK



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

Merupakan pimpinan LPSK periode 2013-2018 sebagai Wakil Ketua LPSK.

Is the leader of the LPSK for the period 2013-2018 as Deputy Chairman of the LPSK.

Pimpinan LPSK Periode 2019-2024

Profile of LPSK Chairmen Period 2019-2024



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

Hasto Atmojo Suroyo terlahir dari Keluarga Perwira Angkatan Udara. Berlatar belakang pendidikan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM), dan kemudian memperoleh gelar Magister di jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Sejak duduk dibangku kuliah Hasto aktif bersama rekan-rekannya mendirikan Kelompok Studi dan Bantuan Hukum (KSBH) di Yogyakarta.

Setelah menyelesaikan pendidikan di UGM pada tahun 1983 Hasto kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta sampai tahun 1993. Sejak 1993 Hasto lebih aktif sebagai Dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, dan pada tahun 2002 terpilih sebagai Dekan Periode 2002 - 2006. Pada saat yang sama Hasto juga terpilih sebagai salah satu Anggota (Komisioner) Komnas HAM Periode 2002 - 2007. Pada 2006, Hasto terpilih kembali sebagai Dekan Periode 2006-2010. Pada 2013, Hasto terpilih menjadi Pimpinan LPSK Periode 2013-2018 dengan posisi sebagai Wakil Ketua. Pada 2019, Hasto terpilih kembali menjadi Pimpinan LPSK Periode 2019-2024 dengan posisi sebagai Ketua LPSK.

Hasto Atmojo Suroyo was born to the Air Force Officer Family. He has a Sociology education background at the Faculty of Social and Political Sciences at Gajah Mada University (UGM), and later obtained a Master's degree in Criminology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (UI). Since sitting in college, Hasto has been active with his colleagues to establish the Study and Legal Aid Group (KSBH) in Yogyakarta.

After completing his education at UGM in 1983 Hasto was then active in the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) in Jakarta until 1993. Since 1993 Hasto has been more active as a Sociology Lecturer in the Faculty of Social Sciences and Political Sciences of the National University, and in 2002 was elected as Dean of the 2002 - 2006. Period At the same time Hasto was also elected as a Member (Commissioner) of the National Commission for Human Rights for the 2002-2007 Period. In 2006, Hasto was re-elected as Dean of the 2006-2010 Period. In 2013, Hasto was elected as Chairman of the LPSK for the 2013-2018 period with the position of Deputy Chairman. In 2019, Hasto was re-elected as Head of LPSK for the Period 2019-2024 with the position of Chairman of LPSK.



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

Edwin Partogi menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Indonesia (2000). Pada awal karirnya, Edwin pernah menjadi Kadiv. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, dan Kepala Operasional di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) pada periode 2000-2010.

Pada tahun 2002, Edwin menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM, Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin juga menjadi Tim Pembela Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus 1983-1985. Edwin pernah bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi

Manusia Institute Kebajikan Publik (Public Virtue Institute).

Pada 2013, Edwin terpilih menjadi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2013-2018 dengan posisi sebagai Wakil Ketua. Pada 2019, Edwin terpilih kembali menjadi Pimpinan LPSK Periode 2019-2024 dengan posisi sebagai Wakil Ketua LPSK.

Edwin Partogi completed his Bachelor of Law studies at the University of Indonesia (2000). At the beginning of his career, Edwin was a Head of Division of Investigation, Head of PMES, Head of Research Division, Kadiv. ADV. Pol and Human Rights, and Head of Operations at the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KONTRAS) in the period 2000-2010.

In 2002, Edwin became a researcher in the KPP HAM, Trisakti, Semanggi 1 and 2 Assistance Team in 2006-2010. Edwin was also the Defense Team for the Munir Case. In 2008-2010, Edwin became an Ad Hoc investigator of the Peter events from 1983 to 1985. Edwin worked as Director of Law and Human Rights at the Public Virtue Institute.

In 2013, Edwin was elected as Leader of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for the 2013-2018 period with the position of Deputy Chairman. In 2019, Edwin was re-elected as LPSK Leader for the Period 2019-2024 with the position of Deputy Chairman of the LPSK.



Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.

Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. adalah lulusan AKABRI tahun 1984, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan 23 tahun 1988, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (SESKOAU) Angkatan 35 tahun 1999, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri (SESPATI Polri) Dikreg 13 tahun 2007, dan lulus dari Program Pendidikan Singkat Angkatan 19 LEMHANNAS RI tahun 2013. Selain itu, pendidikan umum juga ditempuh Achmadi sampai dengan lulus Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2010.

Achmadi memiliki karier kerja yang panjang di kepolisian antaralain sebagai Kapolres Malang 2002, Biro OPS Polda Sultra 2003, Penyidik Utama Pidana Korupsi Bareskrim Polri 2006, Katim Pencucian Uang Bareskrim Polri 2008, Kapolwil Madiun 2010, Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital 2012, Karorenmin Baharkam Polri 2015, Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Pada OJK 2015-2017, Analis Kebijakan Bidang Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri 2018.

Pada tahun 2018, Achmadi mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan terpilih sebagai Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.

Police Brigadier General (Ret.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. was a graduate of AKABRI in 1984, Police Force Science College (PTIK) of 23rd 1988, Air Force Staff and Command School (SESKOAU) Force 35 of 1999, Polri High School Staff Staff and Administration (SESPATI Polri) Dikreg 13 of 2007, and graduated from the 19th Short Education Program of LEMHANNAS in 2013. In addition, Achmadi also pursued general education until he graduated from the UB Doctoral Program of Administrative Sciences in 2010.

Achmadi had a long career in the police force including the Malang Police Chief in 2002, the 2003 Southeast Sulawesi Regional Police OPS Bureau, 2006 Police Criminal Investigation Center Bareskrim, 2008 National Police Criminal Investigation Unit, Madiun Regional Police Chief 2010, Deputy Director of Security for Vital Objects in 2015, 2015 National Police Karorenmin Baharkam, Director of Investigation of the Financial Services Sector at OJK 2015-2017, Policy Analyst in the Field of Special Crimes in Bareskrim Polri 2018.

In 2018, Achmadi participated in the selection of Candidates for the Leader of the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK RI) and was elected as Deputy Chairman of the LPSK Period 2019-2024.



**Dr. Iur Antonius Prijadi Soesilo Wibowo,
S.H., M.H.**

Dr. Iur Antonius PS Wibowo, SH., MH. adalah Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1989. Antonius melanjutkan studi S2 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta dan lulus tahun 2001. Pendidikan S3 nya diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Justus Liebig di Giessen, Jerman.

Sejak tahun 1991, Antonius menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Unika ATMA JAYA Jakarta. Berbagai jabatan/tugas yang pernah diemban oleh Antonius di Unika ATMA JAYA Jakarta antara lain sebagai Kepala

Bagian Hukum Pidana, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum, Sekretaris Senat Universitas Katolik Indonesia, dan Dekan Fakultas Hukum.

Antonius aktif mempresentasikan hasil riset dan atau pemikiran ilmiah pada forum ilmiah di dalam dan luar negeri. Antonius tercatat sebagai anggota organisasi profesi keilmuan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 2018, Antonius mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan terpilih sebagai Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.

Dr. Iur Antonius PS Wibowo, SH., MH. was a Bachelor of Law graduated from the Law Faculty of Gadjah Mada University in 1989. Antony continued his master's degree in the Postgraduate Program at the University of Indonesia Law School in Jakarta and graduated in 2001. His S3 education was completed at the Justus Liebig University Faculty of Law in Giessen, Germany.

Since 1991, Antonius has been a full-time lecturer at the Law Faculty at ATMA JAYA Jakarta. The various positions / tasks that have been carried out by Antonius at the ATMA JAYA Jakarta University include the Head of the Criminal Law Section, the Head of the Legal Studies Master Program, the Chair of the Law Faculty Senate, the Secretary of the Catholic University Senate, and the Dean of the Law Faculty.

Antonius actively presented the results of research and / or scientific thinking at scientific forums at home and abroad. Antonius is listed as a member of the scientific professional organization at home and abroad.

In 2018, Antonius participated in the selection of candidates for the leadership of the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK RI) and was elected as Deputy Chairman of LPSK for the period 2019-2024



Dr. Livia Istania D.F. Iskandar, M.Sc.,Psi

Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc, Psikolog lulus program profesi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), kemudian menerima beasiswa Chevening dari Pemerintah Inggris untuk belajar Masters of Science dalam Psikologi Konseling di City University, London. Ia juga penerima beasiswa East West Center dari Pemerintah AS untuk mengikuti program Doktor Kesehatan Masyarakat di University of Hawaii di Manoa, Honolulu, Amerika Serikat

Ketertarikannya untuk bekerja untuk isu Kekerasan berbasis Gender dimulai sejak peristiwa Kerusuhan Mei '98. Livia kemudian menjadi Manajer Program untuk Proyek Kekerasan Terhadap Perempuan dengan lembaga PBB- UNFPA/UNIFEM yang diantaranya melahirkan Pusat Krisis Terpadu di RSCM tahun 2001. Livia kemudian menjadi Koordinator Pemulihan Untuk Penyintas di Komnas Perempuan (2001-2002) yang memberikannya inspirasi untuk mendirikan PULIH- Pusat Pemulihan dan Penguatan Psikososial.

Pada tahun 2018, Livia mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan terpilih sebagai Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.

Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc, Psychologist passed the professional program from the Faculty of Psychology, University of Indonesia (UI), then received a Chevening scholarship from the British Government to study the Masters of Science in Counseling Psychology at City University, London. She is also the recipient of the East West Center scholarship from the US Government to attend the Doctor of Public Health program at the University of Hawaii in Manoa, Honolulu, United States.

Her interest in working on the issue of Gender-based Violence began since the May riots '98. Livia later became Program Manager for the Violence Against Women Project with the UN-UNFPA / UNIFEM institution which included the birth of the Integrated Crisis Center at RSCM in 2001. Livia later became the Recovery Coordinator for Survivors at the National Commission for Women (2001-2002) who gave her inspiration to establish PULIH- Psychosocial Recovery and Strengthening Center.

In 2018, Livia participated in the selection of Candidates for the Chairman of the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK RI) and was elected as Deputy Chairman of the Republic of Indonesia LPSK for the Period 2019-2024.



Dr. Maneger Nasution, M.A.

Wakil Ketua LPSK

Dr. H. Maneger Nasution, MA. menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Imam Bonjol Padang, menyelesaikan S-2 Islamic Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedangkan untuk pendidikan S-3, Nasution mondok di tiga kampus yaitu University Kebangsaan Malaysia, Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan Program Doktor Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Nasution juga telah mengikuti Sekolah Pimpinan Tingkat Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 55 Lemhannas RI.

Sejak mahasiswa ia telah memilih jalan hidup sebagai aktivis. Ia pernah memimpin Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Imam Bonjol Padang (1990-1991), Executive Board Inter-Religious Council (IRC) Indonesia (2010-2015), Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat (2010-2015), dan Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah (2015). Profesi yang Nasution tekuni adalah dosen. Nasution adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta sekaligus sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM UHAMKA Jakarta, Dosen Pascasarjana ITB-AD Jakarta, dan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada 2012, ia terpilih menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI periode 2012-2017. Belum genap setahun kembali ke kampus, ia kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024.

Dr. H. Maneger Nasution, MA. completed his bachelor's degree in Islamic Law at the Faculty of Sharia and UIN Law Imam Bonjol Padang, completing his Bachelor Degree in Islamic Studies at the Postgraduate School of the University of Muhammadiyah Jakarta. As for the S-3, Nasution lives on three campuses, they are: Kebangsaan University Malaysia, UIN Jakarta Postgraduate School and Doctoral Program in the Graduate School of Education at Ibn Khaldun University, Bogor. Nasution also attended National Level Leadership School, Regular Force Education Program (PPRA) 55 Lemhannas RI.

Since he was a student, he has chosen to live as an activist. He once headed the Syari'ah Faculty and Law Student Senate at UIN Imam Bonjol Padang (1990-1991), the Executive Board of the Inter-Religious Council (IRC) Indonesia (2010-2015), Chair of the Central MUI Inter-Religious Harmony Commission (2010-2015) , and Deputy Chairman of the Law and Human Rights Council PP Muhammadiyah (2015). His proffession is a lecturer. Nasution is a Postgraduate Lecturer at Muhammadiyah University Prof. Dr. HAMKA Jakarta as well as Director of the Center for Human Rights Studies and Education at UHAMKA Jakarta, Lecturer at the Postgraduate ITB-AD Jakarta, and Lecturer at the University of Muhammadiyah Jakarta. In 2012, he was elected Commissioner of the Indonesian National Human Rights Commission (Komnas HAM) for the period 2012-2017. Before a year back to the campus, he was later elected as Deputy Chairman of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for the period 2019-2024.



Susilaningtyas, S.H.

Wakil Ketua LPSK

Susilaningtyas, S.H. adalah lulusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2000. Setelah lulus, Susilaningtyas aktif di Walhi Jawa Timur pada tahun 2000-2004. Pada tahun 2004-2010, Susilaningtyas berkiprah sebagai Koordinator Program Penguatan Hukum untuk Komunitas di Perkumpulan HuMa.

Pada tahun 2008-2010, Susilaningtyas menjadi Retainer Lawyer di Greenpeace South East Asia-Indonesia. Akhirnya pada tahun 2010, Susilaningtyas bergabung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sebagai Tenaga Ahli.

Sebelum menjadi Wakil Ketua LPSK RI, Susilaningtyas tercatat telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM serta aktif mengikuti Simposium di berbagai forum nasional dan internasional. Hingga pada tahun 2018, Susilaningtyas mengikuti seleksi Calon Pimpinan LPSK RI dan terpilih menjadi Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024.

Susilaningtyas, S.H. is a graduate of Brawijaya University Law in 2000. After graduating, Susilaningtyas was active in Walhi East Java in 2000-2004. In 2004-2010, Susilaningtyas acted as the Coordinator of the Legal Strengthening Program for Communities at the HuMa Association.

In 2008-2010, Susilaningtyas became a Retainer Lawyer at Greenpeace South East Asia-Indonesia. Finally in 2010, Susilaningtyas joined the Republic of Indonesia Witness and Victim Protection Agency (LPSK RI) as an Expert.

Before becoming Deputy Chairman of the Indonesian LPSK, Susilaningtyas was noted to have attended several education and training in the fields of Law and Human Rights and actively participated in Symposiums in various national and international forums. Until 2018, Susilaningtyas participated in the selection of Candidates for Indonesian LPSK Chairman and was elected as Deputy Chairman of the Republic of Indonesia LPSK for the period 2019-2024.



BAB I

1st CHAPTER

LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ADMISSION SERVICES
FOR WITNESS AND VICTIM
PROTECTION APPLICATIONS

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran HAM berat
2. Tindak pidana Korupsi
3. Tindak pidana pencucian uang
4. Tindak pidana terorisme
5. Tindak pidana perdagangan orang
6. Tindak pidana narkoba, psikotropika
7. Tindak pidana seksual terhadap anak
8. Tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat.

Namun diluar dari kasus-kasus tersebut di atas, LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK, dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan Pemohon dan ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang LPSK.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa bagi saksi dan/atau korban termasuk pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama dan ahli dalam tindak pidana dapat memperoleh perlindungan dari LPSK.

Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, maka saksi dan/atau korban harus mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK. Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik atas inisiatif saksi dan/atau korban

LPSK is an authorized institution to provide protection to witnesses, victims and reporters in all stages of the criminal justice process. Based on Article 5 paragraph (2) and Article 6 of Law Number 31 of 2014, there are several criminal acts which are under the authority of LPSK, such as:

- 1. Criminal act of gross human rights violations*
- 2. Criminal acts of corruption*
- 3. Money laundering crime*
- 4. Crime of terrorism*
- 5. Crime of human trafficking*
- 6. Criminal acts of Narcotics, psychotropic*
- 7. Sexual offenses against children*
- 8. Criminal acts of torture and severe abuse.*

However, apart from the aforementioned cases, LPSK can also provide protection to Witnesses and / or Victims in certain criminal acts based on LPSK decisions, taking into account the importance of the Petitioner's information and threats that endanger the Applicant's life, as stated in Article 5 paragraph 3 invite LPSK.

As stipulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, that for witnesses and / or victims including reporters, witnesses of perpetrators who cooperate and experts in criminal acts can obtain protection from LPSK.

To get protection from LPSK, the witnesses and / or victims must submit a written application for protection to LPSK. Requests for protection can be submitted either at the initiative of witnesses and / or victims or at the request of the competent authority. The service

maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilakukan LPSK melalui Divisi Penerimaan Permohonan.

Pada tahun 2018 LPSK mencatat sejumlah data terkait penerimaan permohonan yaitu:

for receiving protection requests is carried out by LPSK through the Application Acceptance Division.

In 2018 LPSK recorded a number of data related to the receipt of applications, such as:

A. JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN YANG DITERIMA OLEH LPSK

Pada tahun 2018 LPSK telah melakukan registrasi sebanyak 1.401 permohonan. Sejumlah 1.401 permohonan yang diregister oleh LPSK selama 2018 dapat digambarkan grafik setiap bulannya sesuai grafik berikut ini:


A. THE NUMBER OF PROTECTION REQUESTS RECEIVED BY LPSK

In 2018 LPSK has registered 1,401 applications. A total of 1,401 applications registered by LPSK during 2018 can be graphed every month according to the following graph:

GRAFIK 1.1

PERMOHONAN TEREKISTER BULAN JANUARI DESEMBER 2018

Registered Applications on January - December 2018



Terkait dengan permohonan perlindungan, meskipun dalam Undang-Undang LPSK mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat bertindak proaktif (jemput bola) menemui Saksi dan/atau Korban dalam kasus-

Regarding to the petition for protection, even though the LPSK Law requires an active role from the Witness and / or Victim as the applicant for protection, in practice LPSK can also act proactively to meet Witnesses and / or Victims in certain cases. The proactive action is carried out by meeting the Witness and / or Victim so

kasus tertentu. Tindakan proaktif tersebut dilakukan dengan cara menemui Saksi dan/atau Korban agar yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian negara terhadap masalah yang dihadapinya melalui kehadiran LPSK.

that the person concerned can submit a request for protection to the LPSK. This is done as an effort so that the community can feel the presence and concern of the state for the problems by the presence of LPSK.

Disamping itu tindakan pro aktif juga dilaksanakan untuk kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan memiliki tingkat ancaman yang cukup tinggi, tindakan pro aktif juga dilakukan mengingat sering kali saksi/korban takut dan terancam sehingga tidak berani memberikan kesaksian. Selain itu, tidak semua masyarakat yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mengetahui keberadaan LPSK dan kewenangannya. Sepanjang tahun 2018, LPSK telah melakukan tindakan proaktif terhadap 43 Permohonan.

Besides, that proactive action was also carried out for cases that become a public concern and had a high level of threat, proactive actions were also carried out considering that witnesses / victims were oftenly afraid and threatened so they did not dare to give testimony. In addition, not all people who are victims or witnesses of criminal acts know the existence of the LPSK and its authority. Throughout 2018, LPSK has taken proactive actions against 43 applications.

Adapun jenis-jenis kasus yang diregister oleh LPSK selama 2018 dapat dilihat dari gambar berikut :

The types of cases registered by LPSK during 2018 can be seen from the following picture:

GAMBAR 1.1
PERMOHONAN BERDASARKAN JENIS TINDAK PIDANA

Figure 1.1. Application Based on Type of Crime



Selain melalui tindakan proaktif, terdapat beberapa cara penyampaian permohonan, yaitu pemohon yang datang langsung ke LPSK, surat tercatat, surat elektronik, dan faksimili. Selain melalui cara sebagaimana telah disebutkan di atas, permohonan perlindungan juga dapat diajukan melalui website LPSK di www.lpsk.go.id, hotline 148 dan Aplikasi Permohonan Perlindungan hal ini untuk memudahkan bagi para pemohon yang bertempat tinggal di daerah.


Other than going through proactive actions, there are several ways of submitting requests, among others applicants who come directly to LPSK, registered mail, electronic mail, and facsimile. In addition to the method as mentioned above, the application for protection can also be submitted through the LPSK website at www.lpsk.go.id, hotline 148 and the Application for Protection Requests to make it easier for applicants who reside in the suburban area.

Dari 1.401 permohonan yang diregister selama 2018, terdapat 325 permohonan yang diajukan dengan cara datang langsung, 846 permohonan diajukan melalui surat tercatat, melalui surat elektronik sebanyak 43 permohonan, 187 permohonan melalui Tim LPSK mendatangi, melalui aplikasi Permohonan online sebanyak 35 permohonan dan Hotline 148 sebanyak 94 permohonan.

From 1,401 registered application in 2018, there were 325 submissions filed in direct way, 846 applications were filed by registered mail, 43 electronic applications were submitted, 187 applications via the LPSK Team came in, via 35 applications for Online Application and 94 applications from Hotline 148.

GRAFIK 1.2 MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Graph 1.2. Application Submission Media



Pada tanggal 12 Agustus 2018, diluncurkan dua media penyampaian pelaporan baru yaitu melalui Aplikasi Permohonan Online dan Hotline 148. Kedua media penyampaian permohonan tersebut masing-masing terdapat sebanyak 35 permohonan


On August 12, 2018, two new reporting delivery media were launched, through the Application for Online Application and Hotline 148. Each of the media submitting the application contained 35 requests from the Online Application and 94

dari Aplikasi Permohonan Online dan sebanyak 94 permohonan Hotline 148.

applications from Hotline 148.

GRAFIK 1.3. MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Graph 1.5. Application Submission Media



Mengenai daerah asal permohonan, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, LPSK telah menerima permohonan yang berasal dari 30 Provinsi. Daerah asal permohonan ini menurun jika dibandingkan dengan daerah asal permohonan pada 2018 sebanyak 33 Provinsi.

Regarding to the area of origin of the application, from 34 Provinces in Indonesia, LPSK has received requests from 30 Provinces. The area of origin of this application is decreased compared to the area of origin of the application in 2018 as many as 33 provinces.

TABEL 1.1 DAERAH ASAL PERMOHONAN TAHUN 2018

Table 1.1. Regions of Origin for Applications in 2018

NO	DATA PEMOHON BERDASARKAN DAERAH <i>Regional Applicant Data</i>	TOTAL
1	DKI Jakarta	271
2	Jawa Barat	161
3	Jawa Tengah	156
4	Jawa Timur	130
5	DIY	64
6	Banten	83
7	Sumatera Utara	61
8	Sumatera Barat	33
9	Sumatera Selatan	24
10	Sulawesi Selatan	32

TABEL 1.1 DAERAH ASAL PERMOHONAN TAHUN 2018		
Table 1.1. Regions of Origin for Applications in 2018		
NO	DATA PEMOHON BERDASARKAN DAERAH <i>Regional Applicant Data</i>	TOTAL
11	Sulawesi Tengah	24
12	Sulawesi Utara	3
13	Sulawesi Tenggara	0
14	Sulawesi Barat	11
15	NTB	48
16	Riau	13
17	Gorontalo	0
18	Kep. Riau	10
19	Bali	41
20	Kalimantan Utara	1
21	Kalimantan Timur	25
22	Kalimantan Selatan	4
23	Kalimantan Barat	12
24	Kalimantan Tengah	12
25	Lampung	12
26	NTT	69
27	Maluku	0
28	Bengkulu	6
29	Maluku Utara	2
30	Papua	7
31	Papua Barat	0
32	Aceh	69
33	Jambi	14
34	Kep. Bangka Belitung	3
	TOTAL	1401

Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa LPSK makin dikenal oleh masyarakat dan aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Selain itu kiprah LPSK yang semakin sering terlibat secara aktif pada kasus-kasus yang menyita perhatian publik juga diperhatikan oleh masyarakat. Hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh LPSK dengan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya juga membuat LPSK makin dikenal.

This can shown that LPSK is increasingly recognized by the public and law enforcement officials and other relevant agencies. Besides, LPSK's role which is increasingly actively involved in the cases that seize public attention. Another thing that is not less important is the coordination carried out by LPSK with law enforcement officials and other government agencies also makes LPSK increasingly known.

Selain berdasarkan daerah asal permohonan, LPSK juga melakukan pengklasifikasian permohonan yang diregister berdasarkan jenis kelamin pemohon dan usia, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Other than based on the area of origin of the application, LPSK also classifies registered applications based on applicant's sex and age, as can be seen in the following figure:


GAMBAR 1.2
JENIS KELAMIN PEMOHON TAHUN 2018

Figure 1.2. Applicant's Gender in 2018



GAMBAR 1.3
USIA PEMOHON TAHUN 2018

Figure 1.3. Age of Applicant in 2018



Selain klasifikasi berdasarkan jenis kelamin dan usia pemohon, terdapat juga 2 Badan Hukum yang mengajukan permohonan kepada LPSK yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi tersebut.


In addition to the classification based on gender and age of the applicant, there are also 2 Legal Entities that submit the applications to LPSK that cannot be included in the classification.

Dari 1.401 permohonan yang diregister selama 2018, pemohon yang masuk ke LPSK dapat dikategorikan berdasarkan status pemohon. Hal ini dapat digambarkan sesuai grafik berikut.

Of the 1,401 applications registered during 2018, applicants who entered LPSK can be categorized based on the applicant's status. This can be illustrated according to the following graph

GRAFIK1.4. STATUS PEMOHON TAHUN 2018

Graph1.4. Applicant Status in 2018



Berdasarkan jenis permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kepada LPSK, terdapat berbagai jenis layanan yang bisa diajukan kepada LPSK. Adapun jenis permohonan yang masuk kepada LPSK selama tahun 2018 adalah sesuai dalam tabel berikut.

Based on the type of application requested by the applicant to LPSK, there are various types of services that can be submitted to LPSK. The types of applications submitted to LPSK during 2018 are in accordance with the following table.

TABEL 1.2. JENIS PERMOHONAN PERLINDUNGAN TAHUN 2018			
Table 1.2. Types of Application for Protection in 2018			
NO	JENIS PERMOHONAN / Type of Application		Total
1	Perlindungan Hukum	Legal Protection	54
2	Perlindungan Fisik	Physical Protection	27
3	Pemenuhan Hak Prosedural	Fulfillment of procedural rights	290
4	Bantuan Medis	Medical assistance	235
5	Bantuan Psikologis	Psychological assistance	46
6	Bantuan Psikososial	Psychosocial assistance	6

TABEL 1.2. JENIS PERMOHONAN PERLINDUNGAN TAHUN 2018

Table 1.2. Types of Application for Protection in 2018

NO	JENIS PERMOHONAN / Type of Application		Total
7	Fasilitasi Restitusi	<i>Facilitation of Restitution</i>	11
8	Kompensasi	<i>Compensation</i>	12
9	Penetapan Sebagai <i>Justice Collaborator</i>	<i>Determination as Justice Collaborator</i>	5
10	Kerohiman	<i>Kerohiman</i>	4
11	Hak Kepegawaian	<i>Staffing Rights</i>	2
12	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	<i>Medical Assistance, Psychological Assistance</i>	22
13	Bantuan Medis, Pemenuhan Hak Prosedural	<i>Medical assistance, fulfillment of procedural rights</i>	2
14	Bantuan Medis, Bantuan Psikososial	<i>Medical Assistance, Psychosocial Assistance</i>	32
15	Bantuan Medis, Kompensasi	<i>Medical assistance, compensation</i>	8
16	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial	<i>Medical Assistance, Psychological Assistance, Psychosocial</i>	1
17	Bantuan Medis, Psikososial, Kompensasi	<i>Medical, Psychosocial, Compensation Assistance</i>	18
18	Bantuan Psikologis, Bantuan Psikososial	<i>Psychological Assistance, Psychosocial Assistance</i>	29
19	Bantuan Psikologis, Kompensasi	<i>Psychological Assistance, Compensation</i>	2
20	Bantuan Psikologis, Kompensasi, Psikososial	<i>Psychological, Compensation, Psychosocial Assistance</i>	8
21	Kompensasi, Psikososial	<i>Compensation, Psychosocial</i>	7
22	Bantuan Biaya Hidup	<i>Living Cost Assistance</i>	4
23	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Legal Protection</i>	75
24	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Psychological Assistance</i>	92
25	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Facilitation of Restitution</i>	95
26	Pemenuhan Hak Prosedural, Kompensasi	<i>Compliance with Procedural Rights, Compensation</i>	7
27	Pemenuhan Hak Prosedural, Psikososial	<i>Fulfillment of Procedural, Psychosocial Rights</i>	1
28	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi	<i>Compliance with procedural rights, medical assistance, psychological assistance, restitution facilitation</i>	5
29	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	<i>Compliance with procedural rights, medical assistance, psychological assistance</i>	10
30	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi, Psikososial	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Restitution Facilitation, Psychosocial</i>	1
31	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Psychosocial</i>	3

TABEL 1.2. JENIS PERMOHONAN PERLINDUNGAN TAHUN 2018

Table 1.2. Types of Application for Protection in 2018

NO	JENIS PERMOHONAN / Type of Application		Total
32	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Kompensasi	<i>Compliance with procedural rights, medical assistance, compensation</i>	3
33	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis, Psikososial	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Legal Protection, Psychological, Psychosocial Assistance</i>	2
34	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Kompensasi	<i>Compliance with Procedural Rights, Psychological Assistance, Compensation</i>	2
35	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Kompensasi, Psikososial	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Medical Assistance, Compensation, Psychosocial</i>	1
36	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, Kompensasi	<i>Compliance with Procedural Rights, Physical Protection, Compensation</i>	3
37	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, Psikososial	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Physical Protection, Psychosocial</i>	5
38	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi	<i>Fulfillment of procedural rights, medical assistance, restitution facilitation</i>	1
39	Pemenuhan Hak Prosedural, Psikososial, Kompensasi	<i>Fulfillment of Procedural, Psychosocial, Compensation Rights</i>	6
40	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	<i>Compliance with Procedural Rights, Physical Protection, Medical Assistance, Psychological Assistance</i>	1
41	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi	<i>Fulfillment of procedural rights, psychological assistance, restitution facilitation</i>	16
42	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial, Fasilitas Restitusi	<i>Fulfillment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Psychosocial, Restitution Facilitation</i>	4
43	Perlindungan Hukum Sebagai <i>Justice Collaborator</i>	<i>Protection of the Law as a Justice Collaborator</i>	2
44	Perlindungan Hukum, Fasilitas Restitusi	<i>Legal Protection, Facilitation of Restitution</i>	5
45	Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis	<i>Legal Protection, Psychological Assistance</i>	1
46	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum	<i>Physical Protection, Legal Protection</i>	1
47	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural	<i>Physical Protection, Compliance with Procedural Rights</i>	153
48	Perlindungan Fisik, Pemenuhan hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis	<i>Physical Protection, Compliance with Procedural Rights, Legal Protection, Psychological Assistance</i>	1
49	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi	<i>Physical Protection, Compliance with Procedural Rights, Psychological Assistance, Facilitation of Restitution</i>	9
50	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial	<i>50. Physical Protection, Compliance with Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological, Psychosocial Assistance</i>	1

TABEL 1.2. JENIS PERMOHONAN PERLINDUNGAN TAHUN 2018			
Table 1.2. Types of Application for Protection in 2018			
NO	JENIS PERMOHONAN / Type of Application		Total
51	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Psikososial	<i>Physical Protection, Compliance with Procedural Rights, Medical Assistance, Psychosocial</i>	1
52	Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	<i>Physical Protection, Medical Assistance, Psychological Assistance</i>	1
53	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural	<i>Physical Protection, Legal Protection, Compliance with Procedural Rights</i>	5
54	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis	<i>Physical Protection, Compliance with Procedural Rights, Medical Assistance</i>	3
55	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis	<i>Physical Protection, Compliance with Procedural Rights, Psychological Assistance</i>	45
56	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi	<i>Physical Protection, Fulfillment of Procedural Rights, Facilitation of Restitution</i>	8
57	Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi, Kompensasi	<i>Physical Protection, Medical Aid, Restitution Physical Protection, Fulfillment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Facilitation of Restoration</i>	1
58	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi	<i>Physical Protection, Fulfillment of Procedural Rights, Restoration of Civil Service Rights</i>	3
59	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Pemulihan Hak Kepegawaian	<i>Determination as Justice Collaborator, Staffing Recommendation</i>	1
60	Penetapan Sebagai <i>Justice Collaborator</i> , Rekomendasi Kepegawaian	<i>Reduction of Penalty Period</i>	1
61	Pengurangan Masa Hukuman	<i>Pengurangan Masa Hukuman</i>	1

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa selain saksi, korban, keluarga atau kuasa hukumnya, instansi maupun pejabat yang berwenang juga dapat mengajukan permohonan perlindungan bagi saksi maupun korban kepada LPSK. Dari permohonan teradministrasi LPSK selama 2018, terdapat 279 permohonan dari Kementerian/ Lembaga dengan rincian dalam tabel berikut:

As stipulated in Law No. 31 of 2014 that in addition to witnesses, victims, families or legal counsel, agencies and authorized officials can also submit requests for protection for witnesses and victims to LPSK. From LPSK's administrative requests during 2018, there are 279 requests from Ministries / Institutions with details in the following table:

TABEL 1.3. PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2018					
Table 1.3. Request for protection from the Ministry / Institution in 2018					
NO	Kementerian/ Lembaga Ministry / Institution	Permohonan Perlindungan Application for Protection		Keterangan Description	
1	Kepolisian RI Indonesian Police	Permohonan Perlindungan terhadap 45 orang Korban, 17 orang Saksi Korban dan 2 orang Keluarga Korban dalam Perkara TPPO	<i>Application for Protection of 45 Victims, 17 Witnesses and 2 Family Victims in TPPO Matters</i>	Diajukan dalam 16 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 16 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 14 orang Korban, 12 orang Saksi Korban dan 1 orang Keluarga Korban dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak	<i>Application for Protection of 14 Victims, 12 Victims Witnesses and 1 Victim Family in Case of Sexual Violence Against Children</i>	Diajukan dalam 14 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 14 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 2 orang Korban dalam perkara Korupsi	<i>Application for Protection of 2 Victims in Corruption</i>	Diajukan dalam 2 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 2 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Saksi dan 2 orang Saksi Korban dalam Perkara Penganiayaan	<i>Application for the Protection of 1 Witness and 2 Victim Witnesses in the Persecution Matters</i>	Diajukan dalam 2 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 2 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 9 orang Saksi dalam perkara Terorisme	<i>Application for the Protection of 9 Witnesses in the area of Terrorism</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
2	KPK RI	Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Korban dalam perkara Korupsi	<i>Application for Protection of 1 Victim in the case of Corruption</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
3	P2TP2A	Permohonan Perlindungan terhadap 15 orang Korban dalam perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak	<i>Application for the Protection of 15 Victims in the Sexual Violence Against the Child</i>	Diajukan dalam 7 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 7 Application for Protection</i>
4	Komnas HAM RI	Permohonan Perlindungan terhadap 39 orang Korban dan/ atau Keluarga Korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat	<i>Application for the Protection of 39 Victims and / or Victim Families in the event of a severe human rights violation</i>	Diajukan dalam 2 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 2 Application for Protection</i>

TABEL 1.3. PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2018

Table 1.3. Request for protection from the Ministry / Institution in 2018

NO	Kementerian/ Lembaga Ministry / Institution	Permohonan Perlindungan Application for Protection		Keterangan Description	
		Permohonan Perlindungan terhadap 24 orang Saksi Korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat	<i>Application for Protection of 24 Victims Witnesses in the event of a severe human rights violation</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Korban dalam peristiwa Penganiayaan	<i>Application for Protection of 1 Victim in the event of Confinement</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
5	Ombudsman RI	Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Korban dalam perkara Kekerasan Anak	<i>Application for Protection of 1 Victim in Child Violence</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
6	Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM	Permohonan Perlindungan terhadap 9 orang Korban dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak	<i>Application for the Protection of 9 Victims in Violence Against Children</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan	Permohonan Perlindungan terhadap 8 orang Korban dalam Perkara Pencabulan terhadap Anak	<i>Application for the Protection of 8 Victims in the Case of Child Abuse</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
8	Rumah Perlindungan Sosial Wanita Kemensos RI	Permohonan Perlindungan terhadap 8 orang Korban dalam Perkara TPPO	<i>Application for the Protection of 8 Victims in the TPPO Article</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
9	Kedubes RI Damaskus	Permohonan Perlindungan terhadap 28 orang Korban dalam Perkara TPPO	<i>Application for the Protection of 28 Victims in the TPPO Article</i>	Diajukan dalam 4 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 4 Application for Protection</i>
10	Komnas Perempuan	Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Korban dalam Perkara Penganiayaan dan Penipuan	<i>Application for the Protection of 1 Victim in the Case of Persecution and Fraud</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Korban dalam Perkara KDRT	<i>Application for Protection of 1 Victim in the KDRT</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>

TABEL 1.3. PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2018					
Table 1.3. Request for protection from the Ministry / Institution in 2018					
NO	Kementerian/ Lembaga Ministry / Institution	Permohonan Perlindungan Application for Protection		Keterangan Description	
11	KPAI	Permohonan Perlindungan terhadap 1 orang Korban dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak	<i>Application for the Protection of 1 Victim in Child Sexual Violence</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
12	UNHCR	Permohonan Perlindungan terhadap 2 orang Korban dalam Perkara Pelecehan Seksual	<i>Application for Protection against 2 Victims in Sexual Harassment</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>
		Permohonan Perlindungan terhadap 4 orang Korban dalam Perkara Penganiayaan	<i>Application for Protection of 4 Victims in the Persecution</i>	Diajukan dalam 1 Permohonan Perlindungan	<i>Filed in 1 Application for Protection</i>

Permohonan bantuan perlindungan oleh instansi maupun pejabat yang berwenang tersebut diajukan terkait dengan adanya ancaman yang dialami oleh saksi dan/atau korban. Selain faktor adanya ancaman terhadap saksi dan/atau korban, permohonan yang diajukan oleh instansi atau pejabat berwenang juga diajukan guna mendapat dukungan dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban maupun pelapor demi kelancaran proses pemeriksaan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana.

Requests for protection assistance by the agency or authorized official are submitted in connection with the threat experienced by witnesses and / or victims. In addition to the factors that threaten witnesses and / or victims, requests submitted by authorized institutions or officials are also submitted to receive support in the form of providing protection to witnesses and / or victims as well as reporters for the smoothness of the inspection process in disclosing a criminal case

B. KEGIATAN INVESTIGASI DAN ASESMEN

LPSK selain melakukan penelaahan terhadap berkas permohonan perlindungan maupun permohonan bantuan, LPSK juga melaksanakan kegiatan penelaahan lapangan (investigasi). Pada tahun 2018, LPSK telah melaksanakan 161 kegiatan investigasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

B. INVESTIGATION AND ASSESSMENT ACTIVITIES

LPSK in addition to reviewing the application for protection and requests for assistance, LPSK also carried out field investigations. In 2018, LPSK has carried out 161 investigative activities, as can be seen in the following table:

TABEL 1.4. KEGIATAN INVESTIGASI TAHUN 2018

Table 1.4. Investigation Activities in 2018

No	Tindak Pidana <i>Criminal act</i>		Jumlah <i>Total</i>	Wilayah <i>Region</i>
1.	Korupsi	<i>Corruption</i>	17	Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jambi, Jawa Tengah
2.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	<i>Sexual Violence Against Children</i>	44	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, NTB, Bali, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, DIY, Riau, Kalimantan Barat, NTT
3.	TPPO	<i>TPPO</i>	32	Banten, Jawa Barat, NTB, NTT, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, NTT, Banten, Kalimantan Barat, Riau
4.	Terorisme	<i>Terrorism</i>	23	NTB, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, DIY, Riau, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Utara
5.	Penyiksaan, Penganiayaan Berat	<i>Torture, Severe Persecution</i>	11	Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Utara, Banten, Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan
6.	Narkotika	<i>Narcotics</i>	1	Jawa Timur
7.	Perikanan, Keterangan Palsu, Penipuan dan Penggelapan, Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik, Pengrusakan, Perbuatan Tdk Menyengakan, Malpraktek, Pemerasan Dgn Ancaman, Pemerkosaan, Lingkungan Hidup, Penyelundupan Orang, Penipuan	<i>Fisheries, False Information, Fraud and misappropriation, Entering False Information into Authentic Deeds, Destruction, unpleasant acts, Malpractice, Threatening with Threats, Rape, Environment, People Smuggling, Fraud</i>	14	DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, NTT, Papua, Jawa Timur
8.	Penganiayaan, Penganiayaan Yg Menyebabkan Kematian, Penganiayaan Thd Anak, Pembunuhan	<i>Persecution, Persecution Causing Death, Persecution of Children, Murder</i>	8	Kalimantan Timur, Sumatera Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat

TABEL 1.4. KEGIATAN INVESTIGASI TAHUN 2018				
Table 1.4. Investigation Activities in 2018				
No	Tindak Pidana <i>Criminal act</i>		Jumlah <i>Total</i>	Wilayah <i>Region</i>
9	Pengrusakan dan Pengusiran, Perampasan Kemerdekaan, Penipuan Penggelapan, Penganiayaan, Penganiayaan Yg Menyebabkan Kematian, Pemerasan, Perampasan dgn Kekerasan, Penggelapan Pajak, Penggelapan Jabatan	<i>Destruction and Expulsion, Deprivation of Independence, Impersonation Fraud, Persecution, Persecution Causing Death, Extortion, Violence Deprivation, Tax Evasion, Misappropriation Position</i>	11	NTB, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DIY

Selain melaksanakan kegiatan investigasi, LPSK juga telah melaksanakan kegiatan asesmen medis dan/ atau psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat, Terorisme, TPPO, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Penganiayaan, Kekerasan Seksual yang dilaksanakan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan.

In addition to carrying out investigative activities, LPSK has also carried out medical and / or psychological assessment activities for victims and / or families of victims in cases of gross human rights violations, terrorism, TPPO, sexual violence against children, torture, sexual violence committed in Aceh, North Sumatra, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, West Java, Central Java, DI. Yogyakarta, East Java, Bali, South Sulawesi.

TABEL 1.5. KEGIATAN ASESMEN MEDIS DAN/ATAU PSIKOLOGIS TAHUN 2018				
Table 1.5. Medical and / or Psychological Assessment Activities in 2018				
No	Tindak Pidana <i>Criminal act</i>		Jumlah <i>Total</i>	Wilayah <i>Region</i>
1.	Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak	<i>Crime of sexual violence against children</i>	7	DKI Jakarta
2.	Tindak pidana Pelanggaran HAM Berat	<i>Crime of gross human rights violations</i>	20	Sumatera Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Riau, Aceh, Jawa Timur, DKI Jakarta
3.	Tindak Pidana Terorisme	<i>Crime of Terrorism</i>	13	Bali, DIY, DKI Jakarta, Jawa Timur
4.	Tindak pidana penganiayaan	<i>Crime of persecution</i>	1	DKI Jakarta
5.	Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik	<i>Crime of unpleasant acts and defamation</i>	1	DKI Jakarta



Assessment Medis Kepada Pemohon 15 Maret 2018 di Pidie
Medical Assessment to Applicants March 15, 2018 in Pidie



Investigasi dan Koordinasi dengan Polres Sidoarjo 5 Oktober 2018
Investigation and Coordination with Sidoarjo Regional Police 5 October 2018

C. PERLINDUNGAN DARURAT

LPSK harus mempermudah akses perlindungan dan mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi oleh prosedur administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat hak saksi maupun korban. Perlindungan tanpa prosedur yang membebani secara administrasi dan dibutuhkan waktu yang cepat adalah melalui perlindungan darurat. LPSK telah menyediakan mekanisme tersebut untuk kasus-kasus khusus. Adapun Perlindungan darurat sendiri merupakan upaya pemenuhan hak perlindungan dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam keadaan tertentu dan diberikan sesaat setelah permohonan diajukan (oleh saksi/ korban atau melalui upaya proaktif LPSK). Selama tahun 2018 LPSK telah memberikan 10 perlindungan darurat dari 12 pemohon.

Syarat dilakukannya perlindungan darurat yang antara lain:

- Situasi yang sangat mengancam jiwa pemohon;
- Kondisi mendesak untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan; dan
- Perlunya layanan bantuan medis, psikologis, dan pemenuhan hak prosedural.

C. EMERGENCY PROTECTION

LPSK must facilitate access to protection and prioritize emergency protection without being limited by convoluted administrative procedures that hamper witnesses 'and victims' rights. Protection without procedures that burden administratively and requires fast time is through emergency protection. LPSK has provided the mechanism for special cases. The emergency protection itself is an effort to fulfill protection rights and assistance to provide security to witnesses and / or victims in certain circumstances and is given shortly after the application is submitted (by witnesses / victims or through LPSK's proactive efforts). During 2018 LPSK has provided 10 emergency protections from 12 applicants.

Requirements for emergency protection include:

- *A situation that is very threatening to the applicant's life;*
- *Urgent conditions to provide information in the judicial process; and*
- *The need for medical, psychological, and fulfillment of procedural rights.*

TABEL 1.6. KEGIATAN PERLINDUNGAN DARURAT TAHUN 2018

Table 1.6 . Emergency Protection Activities in 2018

NO	KEGIATAN / Activity	
1	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap satu orang Korban dalam perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of placement in a safe house against one victim in a case of sexual violence against children that occurs in DKI Jakarta.</i>
2	Perlindungan darurat berupa Pengamanan Pengawalan terhadap tujuh belas orang Korban dalam perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of Safeguarding the Escort of seventeen Victims in cases of Sexual Violence Against Children that occurred in DKI Jakarta.</i>
3	Perlindungan darurat berupa Pengamanan Pengawalan terhadap satu orang Korban dan satu orang Pelapor dalam perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang terjadi di Tangerang, Banten.	<i>Emergency protection in the form of Safeguarding the Escort of one Victim and one Reporter in the case of Sexual Violence Against Children which occurred in Tangerang, Banten.</i>

TABEL 1.6. KEGIATAN PERLINDUNGAN DARURAT TAHUN 2018		
Table 1.6 . Emergency Protection Activities in 2018		
NO	KEGIATAN / Activity	
4	Perlindungan darurat berupa Pengamanan Pengawasan terhadap tiga orang Saksi dalam perkara Penganiayaan yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of escort security for three Witnesses in the case of the Persecution that occurred in DKI Jakarta.</i>
5	Perlindungan darurat berupa Pengamanan Pengawasan terhadap satu orang Korban dalam perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of Safeguarding the Escort of one Victim in cases of Sexual Violence Against Children occurring in DKI Jakarta.</i>
6	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap dua orang Korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Sumatera Selatan.	<i>Emergency protection in the form of placement in a safe house against two victims in cases of domestic violence that occurred in South Sumatra.</i>
7	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap satu orang Korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Sumatera Selatan.	<i>Emergency protection in the form of placement in a safe house against one victim in a case of domestic violence that occurs in South Sumatra.</i>
8	Perlindungan darurat berupa Pengamanan Pengawasan terhadap satu orang Korban dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Sumatera Utara "Kopi Joni".	<i>Emergency protection in the form of security escorting one victim in a Corruption Crime case that occurred in North Sumatra "Joni Coffee".</i>
9	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap satu orang Keluarga Korban dalam perkara TPPO yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau.	<i>Emergency protection in the form of placement in a Safe House against one victim's family in a TPPO case that occurred in Batam, Riau Islands.</i>
10	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap satu orang Saksi dalam perkara Korupsi yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of placement in a Safe House against one Witness in a Corruption case that occurred in DKI Jakarta.</i>
11	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap empat orang Saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of placement in Safe Houses against four Witnesses in cases of Domestic Violence that occurred in DKI Jakarta.</i>
12	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap dua orang Korban dalam perkara Penganiayaan yang terjadi di DKI Jakarta.	<i>Emergency protection in the form of placement in a safe house against two victims in a case of persecution that occurred in DKI Jakarta.</i>

D. PENELAAHAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN YANG DILAKUKAN SECARA PROAKTIF

Terkait dengan permohonan perlindungan, meskipun Undang-Undang mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat bertindak proaktif (jemput bola) terhadap

D. PROACTIVE APPLICATION OF PROTECTION APPLICATION RESEARCH

Regarding the request for protection, even though the Law requires an active role from the Witness and / or Victim as the Petitioner for protection, in practice LPSK can also act proactively on certain cases, especially if the case is in the public spotlight. The proactive action

kasus-kasus tertentu, terlebih apabila kasus tersebut menjadi sorotan publik. Tindakan proaktif tersebut dilakukan dengan cara Tim LPSK menemui Saksi dan/ atau Korban dan menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSK.

Tindakan proaktif tersebut dilakukan selain dimaksudkan agar yang bersangkutan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, tetapi juga dilakukan guna memberikan informasi mengenai keberadaan LPSK serta tugas dan fungsi LPSK. Hal itu sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian negara terhadap masalah yang dihadapinya. Tindakan proaktif juga dilakukan mengingat seringkali saksi/korban takut dan terancam sehingga tidak berani memberikan kesaksian. Selain itu, tidak semua masyarakat yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mengetahui keberadaan LPSK dan kewenangannya.

is carried out by the LPSK Team meeting the Witness and / or Victim and explaining the duties, functions and authorities possessed by the LPSK.

The proactive action was carried out in addition to the intended so that the concerned submitted a request for protection to the LPSK, but was also carried out to provide information about the existence of the LPSK as well as the duties and functions of the LPSK. Considering that witnesses / victims are oftenly afraid and threatened, so they do not dare to give testimony. In addition, not all people who are victims or witnesses of criminal acts know the existence of LPSK and its authority

TABEL 1.7. TINDAKAN PRO AKTIF TAHUN 2018

Table 1.7. Proactive Actions in 2018

No	Kasus / Case	
1	Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak salah seorang Tenaga Pengajar di Kota Bandung	<i>Cases of Crime of Sexual Violence Against Underage Children carried out by the son of one of the Teachers in Bandung</i>
2	Kasus tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Ayah Kandung dari salah satu Korban di DKI Jakarta	<i>Criminal cases of sexual violence against minors by biological father of one of the victims in DKI Jakarta</i>
3	Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang Tenaga Pengajar Olahraga SMPN 184 Pasar Rebo Jakarta Timur	<i>Cases of Crime of Sexual Violence against Underage Children conducted by a Sports Lecturer at SMPN 184 Pasar Rebo, East Jakarta</i>
4	Kasus tindak pidana perdagangan orang dengan kematian korban di Malaysia	<i>Cases of criminal acts of trafficking in persons with death of victims in Malaysia</i>
5	Kasus kekerasan seksual terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang pekerja lepas "Babeh" di wilayah Tangerang, Banten.	<i>Cases of sexual violence against minors committed by a freelance worker "Babeh" in the Tangerang area, Banten.</i>
6	Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang Tenaga Pengajar SDN 02 Bulupayung Kesugihan di wilayah Cilacap	<i>Cases of Crime of Sexual Violence against Underage Children conducted by a Teacher of SDN 02 Bulupayung Kesugihan in the Cilacap area</i>

TABEL 1.7. TINDAKAN PRO AKTIF TAHUN 2018 Table 1.7. Proactive Actions in 2018		
No	Kasus / Case	
7	Kasus Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh kelompok tahanan Napi Terorisme di Komplek Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok	<i>Terrorism Crime Case carried out by a group of prisoners Responding to Terrorism in the Mako Brimob Detention Complex in Kelapa Dua, Depok</i>
8	Kasus Tindak Pidana Terorisme dalam peristiwa ledakan bom yang terjadi terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 di tiga Gereja yang terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja GKI Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Arjuna	<i>Terrorism Crime Case in the event of a bomb explosion that occurred on May 13, 2018 in three churches located in the city of Surabaya, East Java Province namely the Church of Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro Church and Pentecostal Church of Surabaya Arjuna Center</i>
9	Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AD yang terjadi di Lahat – Sumatera Selatan	<i>Criminal acts of sexual abuse against children allegedly committed by members of the Indonesian Armed Forces that occurred in Lahat - South Sumatra</i>
10	Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap enam orang korban di wilayah Makassar	<i>Criminal Case for Planned Murder of six victims in the Makassar area</i>
11	Kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Perampasan Kemerdekaan yang di Kab. Tolitoli, dimana telah terjadi pengekapan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur selama 15 tahun di wilayah Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.	<i>Cases of Sexual Crime and Deprivation of Independence in Kab. Tolitoli, where there has been sexual confinement and violence against minors for 15 years in the Tolitoli region of Central Sulawesi Province.</i>
12	Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur terjadi di Makassar.	<i>Cases of Criminal Actions for underage children occur in Makassar.</i>
13	Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kec. Cicaringin, Kab. Sukabumi	<i>Cases of Criminal Offenses against minors that occur in the district Cicaringin, Kab. Sukabumi</i>
14	Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Surabaya, Kab Jombang, Jawa Timur	<i>Cases of Criminal Offenses against underage children that occur in the Surabaya area, Jombang Regency, East Java</i>
15	Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi di Kab Cianjur dan kab Sukabumi, Jawa Barat	<i>Cases of Rape Crimes that occurred in Cianjur District and Sukabumi District, West Java</i>
16	Kasus Tindak Pidana Penyiksaan dengan cara penyiraman air keras ke tubuh Korban yang terjadi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara dan Prov. Aceh	<i>Cases of Crime of Torture by pouring chemical liquid on the body of the victim that occurred in the area of Medan City, North Sumatra and Prov. Aceh</i>
17	Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Makasar, Sulawesi Selatan	<i>Cases of sexual intercourse against underage children that occur in the Makassar region, South Sulawesi</i>
18	Peristiwa Perbuatan Cabul yang menimpa salah seorang Mahasiswa UGM yang terjadi di wilayah Kab Rembang, Kab Kendal, Kota Semarang, Jawa Tengah dan DIY	<i>An obscene act against one of the UGM students that occurred in the area of Rembang Regency, Kendal District, Semarang City, Central Java and DIY</i>
19	Kasus Tindak Pidana Perbuatan Cabul "Baiq Nuril" yang terjadi di wilayah mataram, Lombok, NTB	<i>Cases of Crime of Obscene Actions "Baiq Nuril" which occurred in Mataram, Lombok, NTB</i>

E. PEMBAHASAN PERMOHONAN DI RAPAT PARIPURNA

Jumlah permohonan pemohon carry over 2017 dan pemohon baru di tahun 2018 yang telah diputuskan pada rapat paripurna adalah 3.324 keputusan terdiri dari:

1. Permohonan awal (SK RPP Kode A) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna.
2. Permohonan dihentikan, diperpanjang dan santunan kerohiman (SK RPP Kode B) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna.
3. Permohonan lama untuk diperpanjang layanan perlindungan dan/atau bantuan dengan menggunakan nomor register baru (SK RPP Kode F) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna.

F. INOVASI LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Selama tahun 2018 terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan LPSK antara lain sebagai berikut:

1. Peluncuran Hotline LPSK 148

Layanan Hotline 148 telah dilakukan peluncurannya pada tanggal 12 Agustus 2018. Layanan Hotline 148 merupakan salah satu inovasi program, yang bertujuan untuk lebih memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam hal layanan perlindungan dan bantuan. Selain itu layanan Hotline 148 ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan dan/atau berkonsultasi dengan petugas LPSK. Selama Agustus s.d. Desember 2018, permohonan yang masuk melalui hotline 148 yaitu sebanyak 94 Pemohon.

E. DISCUSSION OF APPLICATION IN PARAGRAPH

The number of applicants for carry over 2017 and new applicants in 2018 which has been decided on the plenary meeting is 3,324 decisions consisting of:

1. *Initial application (RPP SK Code A) that has been decided at the Plenary Meeting.*
2. *Requests are terminated, extended and compensation benefits (SK RPP Code B) that have been decided at the Plenary Meeting.*
3. *Old application for extended protection and / or assistance services using the new register number (RPP SK Code F) that has been decided at the Plenary Meeting.*

F. INNOVATION OF ACCEPTANCE OF APPLICATION FOR WITNESS AND VICTIMS APPLICATION

During 2018 there were several achievements that had been carried out by LPSK, including the following:

1. Launching of LPSK Hotline 148

The 148 Hotline service has been launched on 12 August 2018. The Hotline 148 service is one of the program's innovations, which aims to further facilitate and bring the community closer to protection and assistance services. In addition, the 148 Hotline service can also be used by the community to submit applications and / or consult LPSK officers. During August - December 2018, applications submitted through 148 hotline are 94 applicants.



Peluncuran layanan Hotline 148 & Kami siap melayani 24 jam

Launch of 148 & Hotline service & We are ready to serve 24 hours

2. Peluncuran Aplikasi Permohonan Online dengan basis Android

Guna mengimbangi kemajuan teknologi dibangunlah sistem layanan permohonan online yang bisa diakses melalui komputer dan mobile phone sebagai upaya LPSK dalam melayani secara maksimal dan lebih dekat dengan masyarakat. Sistem layanan permohonan online ini dibangun sejak bulan Mei 2018 dan telah diluncurkan pada

2. Launch the Online Application Application on Android basis

In order to keep up with technological advancements, an online application service system has been built that can be accessed through computers and mobile phones as an effort of LPSK to serve maximally and closer to the community. This online application service system was built in May 2018 and was launched on 12 August 2018. The purpose of building this system is to make it



Wakil Ketua LPSK melakukan sosialisasi mengenai Aplikasi Permohonan Online dengan basis Android

The Deputy Chairman of LPSK disseminates information about the Online Application for Android



Tampilan Aplikasi Permohonan Online berbasis android

Display an Android-based Online Application Application

tanggal 12 Agustus 2018. Tujuan dari dibangunnya sistem ini selain untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perlindungan, juga cepat tersampainya pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK dan mempercepat waktu pelaksanaan pemberian layanan perlindungan bagi permohonan perlindungan. Selama Agustus s.d. Desember 2018, permohonan yang masuk melalui aplikasi permohonan online yaitu sebanyak 35 Permohon.

easier for people to submit applications for protection. During August - December 2018, applications submitted through the online application application are 35 applicants.



BAB II

2nd CHAPTER

PERAN DAN TUPOKSI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN

ROLE AND MAIN DUTY
OF IMPLEMENTATION OF
FULFILLMENT FOR WITNESS
AND VICTIMS

Pengertian pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dengan adanya perlindungan yang diberikan LPSK kepada pemohon Saksi dan Korban, diharapkan seseorang dapat terjamin hak-haknya sebagai saksi dan korban, sehingga dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya di setiap proses peradilan pidana, dapat dilakukan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri tanpa adanya ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun, dan pada akhirnya dapat mendorong terungkapnya suatu tindak pidana secara obyektif.

LPSK dalam menjalankan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Layanan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK untuk masuk dalam program layanan perlindungan.

A. Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban

Pada Tahun 2018, Biro PHSK menerima putusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dengan rincian yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

The definition of protection as stipulated in Article 1 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection is to cover all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide security to witnesses and / or victims who must be carried out by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of this Act. With the protection provided by LPSK to Witness and Victim applicants, it is expected that a person can be guaranteed his rights as a witness and victim, so that in giving testimony or testimony in every criminal justice process, it can be carried out according to what he saw, he heard, or he own nature without any threat or intimidation from any party, and in the end it can encourage the disclosure of an offense objectively.

LPSK in carrying out protection services has the duty to ensure that witnesses can provide information at every stage of the criminal justice process for what they hear, see and experience themselves safely without any threat or intimidation from any party, so that they can contribute optimally in disclosing a crime.

The service to provide protection to witnesses and / or victims is carried out by the Bureau of Fulfillment of Witness and Victim Rights based on the LPSK Member Plenary Meeting decision to be included in the protection service program.

A. Services for Protection and Assistance to Witnesses and / or Victims

In 2018, the PHSK Bureau accepted the decision of the Plenary Session of the LPSK Chairmen to provide protection and assistance services to witnesses and / or victims of criminal acts with details listed in the table below:

TABEL 2.1. JUMLAH TERLINDUNG LPSK					
Table 2.1. LPSK Protected Amount					
NO	TINDAK PIDANA CRIMINAL ACT	JUMLAH TERLINDUNG PROTECTED AMOUNT			Total
		Terlindung Baru Ta. 2018	Terlindung Perpanjangan Tahun Sebelumnya	Terlindung Dihentikan Ta. 2018	
1	KORUPSI	85	7	41	133
2	TPPO	82	54	50	186
3	PENYIKSAAN	13	13	0	26
4	KEKERASAN SEKSUAL	238	27	136	401
5	PHB	248	1215	713	2176
6	TERORISME	129	33	18	180
7	PIDUM LAINNYA	124	63	18	205
TOTAL		919	1412	976	3307

Pada Tahun 2018 pimpinan LPSK telah memberikan putusan kepada sebanyak 3.307 orang, dengan 4.175 layanan perlindungan dan bantuan.

In 2018 the chairmen of LPSK gave decisions to 3,307 people, with 4,175 protection and assistance services.

TABEL 2.2. JENIS LAYANAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN TAHUN 2018									
Table 2.2. Types of Protection and Assistance Services in 2018									
NO	TINDAK PIDANA	JUMLAH LAYANAN / NUMBER OF SERVICES							TOTAL LAYANAN
		HAK PROSEDURAL	FISIK	MEDIS	PSIKO LOGIS	PSIKO SOSIAL	RESTITUSI	KOMPENSASI	
1	KORUPSI	133	26	0	1	0	14	0	174
2	TPPO	175	5	10	10	1	131	0	332
3	PENYIKSAAN	26	4	1	0	0	3	0	34
4	KEKERASAN SEKSUAL	393	10	29	161	27	40	0	660
5	PHB	0	0	2142	78	0	0	0	2220
6	TERORISME	7	7	64	42	105	0	80	305
7	PIDUM LAINNYA	192	96	16	94	33	19	0	450
JUMLAH		926	148	2262	386	166	207	80	4175

1. Program Perlindungan Saksi dan Korban

- Pemenuhan hak prosedural adalah pemberian layanan kepada saksi dan korban selama dalam proses menjalani pengungkapan kasus mulai dari pemberian keterangan dalam penyelidikan sampai dengan dalam proses persidangan. Pemenuhan hak prosedural bertujuan untuk

1. Witness and Victim Protection Program

- The fulfillment of procedural rights is the provision of services to witnesses and victims during the process of undergoing disclosure of cases starting from giving information in the investigation to the trial process. The fulfillment of procedural rights aims to ensure that witnesses and victims can provide

memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan aman, tanpa ada tekanan dan berani mengungkapkan informasi yang dimiliki secara jelas.

- b. Layanan perlindungan fisik. Pada Tahun 2018, Bagian Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural telah melaksanakan perlindungan fisik berupa: perlindungan di Rumah Aman, perlindungan pengamanan melekat di kediaman terlindung dan monitoring terlindung yang dilaksanakan oleh Satgas Pamwal LPSK serta dilaksanakan oleh tenaga pengamanan dan pengawalan kepada Kepolisian setempat.

Pada tahun 2018, telah dilakukan sebanyak 116 kali kegiatan layanan perlindungan fisik dalam bentuk Perlindungan melalui Rumah Aman Darurat dan Perlindungan melalui Rumah Aman pasca Rapat Paripurna Perlindungan melekat di kediaman Terlindung.

2. Program Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

- Layanan Bantuan Medis. Layanan bantuan medis diberikan untuk memberikan rehabilitasi secara fisik bagi saksi dan korban yang mengalami luka akibat peristiwa tindak pidana. Pemberian bantuan medis diberikan dengan sebelumnya dilakukan assessment medis oleh tenaga medis yang menjadi partner kerjasama LPSK. Dalam pelaksanaan layanan bantuan medis, LPSK menggandeng kerjasama dengan berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta di berbagai daerah di Indonesia.
- Layanan Bantuan Psikologis. Layanan bantuan psikologis diberikan untuk memberikan rehabilitasi secara non-fisik bagi saksi dan korban yang mengalami goncangan jiwa akibat peristiwa tindak pidana. Pemberian bantuan psikologis diberikan dengan sebelumnya dilakukan assessment psikologis oleh tenaga psikolog yang menjadi partner kerjasama LPSK. Dalam pelaksanaan layanan bantuan psikologis, LPSK menggandeng kerjasama dengan berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta serta psikolog mandiri di berbagai daerah di Indonesia.
- Layanan Rehabilitasi Psikososial. Layanan

information safely, without any pressure and dare to express information that is clearly owned.

- b. *Physical protection service. In 2018, the Procedural Rights Protection and Support Section carried out physical protection in the form of: protection at the Safe House, security protection attached to a protected residence and protected monitoring carried out by the LPSK Pamwal Task Force and carried out by security personnel and escort to the local Police.*

In 2018, there have been 116 times of physical protection service activities in the form of Protection through Emergency Safeguards and Safe Homes Protection after the Plenary Meeting of Protection is attached to the Sheltered Residence.

2. Witness and Victim Rights Fulfillment Program

- *Medical Assistance Services. Medical assistance services are provided to provide physical rehabilitation for witnesses and victims who have suffered injuries due to incidents of crime. Providing medical assistance was provided with prior medical assessment carried out by medical personnel who were partners of LPSK cooperation. In implementing medical assistance services, LPSK collaborates with various government and private hospitals in various regions in Indonesia.*
- *Psychological Assistance Services. Psychological assistance services are provided to provide non-physical rehabilitation of witnesses and victims who experience mental shock due to incidents of crime. Providing psychological assistance was provided with prior psychological assessment by psychologists who were partners of LPSK cooperation. In implementing psychological assistance services, LPSK collaborates with various government and private hospitals and independent psychologists in various regions in Indonesia.*
- *Psychosocial Rehabilitation Services. Psychosocial rehabilitation assistance services are provided so that witnesses and victims are mentally and / or*

bantuan rehabilitasi psikososial diberikan agar saksi dan korban siap dan berdaya secara mental dan atau materi untuk dapat kembali menjalani hidup di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, LPSK bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan.

- Layanan Fasilitas Kompensasi. Pada tahun 2018 berhasil memfasilitasi kompensasi sampai dengan diputus di pengadilan yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan yang lain masih dalam proses penghitungan kompensasi atau sedang dalam proses di pengadilan. Fasilitasi pengajuan kompensasi yang dilakukan LPSK mulai dari proses pengajuan kompensasi untuk dimasukkan ke dalam putusan pengadilan sampai dengan proses diterimanya uang kompensasi kepada korban. Besaran nilai kompensasi yang diberikan dibebankan kepada Anggaran LPSK. Tahun 2018, total besaran kompensasi yang telah dibayarkan LPSK yaitu Rp.2.288.164.987,-.

materially prepared and able to return to life in the community. In its implementation, LPSK cooperates with various related ministries / institutions such as the Ministry of Social Affairs, Ministry of Education.

- *Compensation Facility Services. In 2018 it succeeded in facilitating compensation until it was decided in court as many as 22 people. While others are still in the process of calculating compensation or are in the process of being judged. Facilitation of submission of compensation carried out by LPSK starting from the process of submitting compensation to be included in court decisions to the process of receiving compensation money for victims. The amount of compensation provided is borne by the LPSK Budget. In 2018, the total compensation paid by LPSK is Rp.2,288,164,987.*

TABEL 2.3. LAYANAN FASILITASI KOMPENSASI TAHUN 2018

Table 2.3. Compensation Facilitation Service in 2018

No	Kasus / Case		Jumlah Total	Kompensasi yang Telah Dibayarkan (Rp)
1	Peristiwa Bom di Jalan M.H Thamrin Sarinah Tahun 2016	<i>Bombing Events on Jalan M.H Thamrin Sarinah in 2016</i>	13	814.767.363
2	Peristiwa Terorisme Mapolda Sumatera Utara	<i>North Sumatra Police Headquarters Terrorism Events</i>	1	611.776.000
3	Peristiwa Bom Kampung Melayu, Jakarta Timur	<i>Bombing on Kampung Melayu, East Jakarta</i>	3	202.255.000
4	Peristiwa Terorisme di Kabupaten Bima	<i>Terrorism events in Bima Regency</i>	2	46.288.000
5	Peristiwa Terorisme di Yogyakarta	<i>Terrorism events in Yogyakarta</i>	3	613.079.624
	Total Jumlah Kompensasi Tahun 2018	<i>Total Amount of Compensation in 2018</i>	22	2.288.164.987

- Layanan Fasilitas Restitusi. Pengajuan restitusi yang telah diputus di pengadilan yaitu sebanyak 23 putusan untuk korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. Fasilitasi pengajuan restitusi yang dilakukan LPSK mulai

- *Restitution Facility Service. Submission of restitution that has been decided in court is 23 decisions for victims of Crime of Domestic Violence (Domestic Violence), Trafficking in Persons (TPPO) and Crime of Child Sexual Violence. Facilitation of the submission of restitution conducted by LPSK starting from the process of submitting restitution*

dari proses pengajuan restitusi untuk dimasukkan ke dalam putusan pengadilan sampai dengan proses diterimanya uang restitusi kepada korban.

to be included in the court's decision until the process of receiving refund money to the victim.


TABEL 2.4. LAYANAN FASILITASI RESTITUSI 2018

Table 2.4. 2018 Restitution Facilitation Service

No	Kasus / Case		Total	Restitusi yang Diputus di Pengadilan (Rp)
1	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	<i>Crime of Domestic Violence</i>	1	33.000.000
2	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<i>Crime of Trafficking in Persons (TPPO)</i>	14	125.320.000
3	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	<i>Crime of Child Sexual Violence</i>	8	322.644.000
	Total Jumlah Restitusi Tahun 2018	<i>Total Number of Restitution in 2018</i>	23	480.964.000

- Santunan Kematian. LPSK memberikan bantuan Santunan Kematian bagi para ahli waris dari terlindung Korban Pelanggaran Ham Berat yang telah meninggal dunia ketika dalam masa layanan LPSK. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil RPP LPSK memberikan 38 putusan santunan kematian kepada orang ahli waris terlindung Korban Pelanggaran Ham Berat yang telah meninggal dunia.
- *Compensation for death. LPSK provides death benefit assistance for heirs from the protected Ham Heavy Violation Victims who have died during the LPSK service period. In 2018, based on the results of the RPP LPSK, there were 38 decisions on death benefits to the protected heirs of the Heavy Ham Violation Victim who had died.*

GRAFIK 2.1. PERSEBARAN WILAYAH PENERIMA SANTUNAN KEROHIMAN



B. BERBAGAI KASUS DI TAHUN 2018

Selama 2018, terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan oleh LPSK sebagai berikut:

1. Perlindungan Bagi Korban Kasus Dugaan Penyiksaan terhadap LG di Kabupaten Taliabu, Maluku Utara

LPSK memberikan perlindungan kepada 4 orang keluarga LG, korban dugaan penyiksaan hingga tewas oleh oknum militer di Maluku Utara. Upaya ini diambil untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para keluarga korban yang juga potensial menjadi saksi kasus ini. Hal ini mengingat terduga pelaku adalah oknum militer sehingga potensi ancaman mungkin saja ada. Apalagi dari informasi yang disampaikan keluarga, mereka merasa tidak aman berada di rumah mereka karena ada pihak yang aktif melakukan berbagai upaya agar proses hukum tidak berlanjut. Pihak tersebut juga memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan terhadap keluarga korban

Selain perlindungan fisik berupa diungsikan ke rumah aman, para korban ini juga mendapatkan pemenuhan hak prosedural dan layanan rehabilitasi psikososial. Pemenuhan hak prosedural sendiri penting agar dalam menjalani proses peradilan, para terlindung ini tetap terjamin hak-haknya. Apakah jika melihat kondisi geografis lokasi kejadian dan juga latar belakang para korban yang awam terkait hukum.

Sementara layanan rehabilitasi psikososial diberikan agar para korban bisa menjalani fungsi sosialnya secara wajar pasca menjadi korban. Hal ini mengingat almarhum LG merupakan tulang punggung keluarga, sehingga meninggalnya LG secara langsung dapat berdampak pada keluarga tersebut. Rehabilitasi psikososial diantaranya adalah terkait pendidikan anak-anak korban dan mata pencaharian bagi istri korban.

B. VARIOUS CASES IN 2018

During 2018, there were several achievements that had been made by LPSK as follows:

1. *Protection for Victims of Cases of Alleged Torture against LG in Taliabu District, North Maluku*

LPSK provides protection to 4 LG families, victims of alleged torture to death by military personnel in North Maluku. This effort was taken to provide a sense of security and comfort to the families of victims who also had the potential to witness this case. This is because the alleged perpetrator is a military person so that potential threats might exist. Especially from the information conveyed by the family, they feel insecure in their homes because there are parties who actively make various efforts so that the legal process does not continue. The party also has the ability to commit violence against the victim's family

In addition to physical protection in the form of being evacuated to safe houses, these victims also get fulfillment of procedural rights and psychosocial rehabilitation services. Fulfillment of procedural rights themselves is important so that in undergoing the judicial process, their protected rights are guaranteed. If you look at the geographical conditions of the location of the incident and also the background of the victims who are lay related to the law.

While psychosocial rehabilitation services are provided so that victims can naturally undergo their social functions after becoming victims. This is because the late LG is the backbone of the family, so that the death of LG can directly affect the family. Psychosocial rehabilitation includes the education of victims 'children and livelihoods for victims' wives.

2. Pendampingan Bagi Saksi dan Korban Kasus Terorisme di Polda Sumut

LPSK memberikan pendampingan hukum kepada saksi kasus terorisme di Polda Sumut. Pada kasus terorisme di Polda Sumut, LPSK memberikan perlindungan bagi satu orang saksi berupa pendampingan hukum. Untuk kepentingan pendampingan saksi pada persidangan, LPSK sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sebagai lokasi persidangan, untuk menyiapkan ruangan khusus yang dapat dipakai saksi untuk berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum sambil menunggu persidangan. Sedangkan bagi korban terorisme di Polda Sumut, LPSK bekerja sama dengan Satuan Tugas Anti Terorisme dan Kejahatan Luar Negeri Kejaksaan Agung, memfasilitasi korban untuk mengajukan tuntutan kompensasi, sama seperti korban terorisme pada kasus Samarinda.



Wakil Ketua LPSK saat memberikan kompensasi terhadap keluarga korban serangan terorisme di Polda Sumatera Utara

Deputy Chairman of LPSK when giving compensation to families of victims of terrorism attacks in North Sumatra Regional Police

2. Assistance for Witnesses and Victims of Terrorism Cases in North Sumatra Regional Police

LPSK provides legal assistance to witnesses of terrorism cases in North Sumatra Regional Police. In the case of terrorism at the North Sumatra Regional Police, LPSK provided protection for one witness in the form of legal assistance. In the interest of assisting witnesses at the trial, LPSK has coordinated with the North Jakarta District Court (PN) as the location of the trial, to prepare a special room that can be used by witnesses to consult with public prosecutors while awaiting trial. Whereas for victims of terrorism at the North Sumatra Regional Police, LPSK cooperates with the Attorney General's Anti-Terrorism and Foreign Crime Task Force, facilitating victims to file compensation claims, as well as victims of terrorism in the Samarinda case.



Pemberian Kompensasi LPSK kepada keluarga Korban serangan terorisme di Polda Sumatera Utara

Provision of LPSK compensation to families of victims of terrorism attacks in North Sumatra Regional Police

3. Pelayanan Pro Aktif Bagi Keluarga TKI AS (Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang)

LPSK telah mengirimkan tim ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT guna menjemput permohonan perlindungan dari keluarga AS, TKI yang meninggal atas dugaan perlakuan keji oleh majikannya di Malaysia. Tim dari LPSK menemui langsung keluarganya yang diwakili ibu almarhum. Upaya proaktif ini bertujuan agar keluarga korban bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Selain itu agar LPSK bisa mendapatkan data secara langsung dari pihak keluarga korban, masyarakat, maupun penegak hukum yang menangani. Dari upaya pro aktif tersebut, keluarga korban mengajukan permohonan layanan untuk jenis layanan pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

Dari upaya proaktif, LPSK mengetahui bahwa sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan keberangkatan AS ke Malaysia. Ketiga tersangka ini adalah pihak yang merayu AS agar berangkat ke Malaysia, dengan dugaan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus ini ditangani Polres TTS dengan supervisi dari Polda NTT dan Bareskrim Mabes Polri.

3. Pro Active Services for Families of US Migrant Workers (Cases of Trafficking in Persons)

LPSK has sent a team to Timor Tengah Selatan District (TTS), NTT to collect requests for protection from US families, migrant workers who died on suspicion of abuse by their employers in Malaysia. The team from LPSK met directly with the family represented by the deceased mother. This proactive effort is intended so that the victim's family can submit a request for protection to LPSK. In addition, LPSK can obtain data directly from the families of the victims, the community, and law enforcers who handle it. From these pro-active efforts, the families of the victims submitted requests for services for the types of services to fulfill procedural rights and facilitate restitution.

From proactive efforts, LPSK learned that there had been 3 people named as suspects related to the US departure to Malaysia. The three suspects are those who seduce the US to go to Malaysia, with the alleged existence of the Trafficking in Persons (TPPO). This case was handled by the TTS Regional Police with supervision from the NTT Regional Police and the National Police Headquarters Criminal Investigation Unit.



Pendampingan kasus TPPO

Mentoring of TPPO cases

4. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

LPSK secara resmi memberikan layanan perlindungan kepada korban yang berumur 4 tahun (anak). Korban mengalami pemerkosaan/pencabulan yang dilakukan oleh oknum Anggota Militer / TNI. Kasus menyita perhatian publik di Sumatera Selatan melibatkan KPAI, LSM, P2TP2A, Pemerintah dan media.



LPSK sedang memberi pengarahan kepada keluarga korban

LPSK is giving direction to the families of the victims

4. Protection of Victims of Sexual Violence Against Children

LPSK officially provides protection services to victims aged 4 years (children). Victims experienced rape / molestation committed by individual Military / TNI Members. The case seized public attention in South Sumatra involving KPAI, NGOs, P2TP2A, the Government and the media.



Suasana sidang kasus kekerasan seksual terhadap anak

The atmosphere of the trial of sexual violence cases against children

5. Fasilitas Kompensasi Bagi Korban Serangan Teror di Gereja Katolik St. Lidwina Bedog

LPSK berhasil memberikan fasilitas kompensasi terhadap korban serangan teror di Gereja Katolik St. Lidwina Bedog. LPSK menyerahkan kompensasi, atau ganti rugi dari negara, sebesar Rp 611 juta untuk 3 orang korban penyerangan gereja St LB. LPSK dianggap sebagai wujud bahwa negara hadir bagi korban, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang dihadapi pasca mengalami serangan teroris. "Kehadiran negara melalui LPSK memberikan kekuatan baik bagi korban maupun semua masyarakat, agar tidak takut dan gentar menghadapi serangan terorisme", ujar Romo Yohanes Dwi Harsanto, Vikaris Episkopal Kategorial Keuskupan Agung Semarang.

5. Facilitating Compensation for Victims of Terror Attacks in St. Catholic Church Lidwina Bedog

LPSK managed to facilitate compensation for victims of terror attacks in St. Catholic Church. Lidwina Bedog. LPSK handed over compensation, or compensation from the state, amounting to Rp. 611 million for 3 victims of the attack on the church of St. LB. LPSK is considered as a manifestation of the state's presence for victims, so victims do not feel alone in facing the problems faced after experiencing a terrorist attack. "The presence of the state through LPSK gives strength to both victims and all people, so as not to fear facing terrorist attacks", said Romo Yohanes Dwi Harsanto, Semarang Archdiocesan Episcopal Vicar.



Wakil Ketua LPSK saat memberikan kompensasi terhadap salah satu korban serangan terror.

Deputy Chairman of LPSK when compensating one of the victims of a terror attack.



Wakil Ketua LPSK Bersama para korban serangan terror di gereja Katolik St. Lidwinda Bedog.

Deputy Chairman of LPSK with victims of terror attacks in St. Catholic Church Lidwinda Bedog.

6. Pendampingan Bagi Korban Pencabulan di Pasarebo, Jakarta Timur

LPSK mendapat rekomendasi perlindungan dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Metro Pasarebo untuk belasan anak korban pencabulan seorang guru di Pasarebo, Jakarta Timur. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan aparat Polsek Metro Pasarebo yang menangani kasus ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh informasi secara jelas terkait kasus ini, baik bentuk rinci tindak pidana hingga pemetaan jumlah dan kebutuhan korban. Hasilnya diperoleh informasi sebanyak 16 korban butuh layanan LPSK. Selanjutnya LPSK melakukan telaah yang kemudian menjadi dasar putusan layanan LPSK.

Upaya-upaya koordinasi aktif dalam penanganan korban kasus tindak pidana seperti ini yang selalu dijaga dan ditingkatkan. Apalagi berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana yang saksi korbannya mendapatkan prioritas perlindungan dari LPSK

6. Assistance for victims of molestation in Pasarebo, East Jakarta

LPSK received a recommendation for protection from the East Jakarta Police and Metro Pasarebo Sector Police for dozens of children victims of molestation at Pasarebo, East Jakarta. The recommendation was then followed up by coordinating with the Pasarebo Sector Police apparatus who handled this case. This is done so that information is clearly obtained regarding this case, both the detailed form of criminal acts and the mapping of the number and needs of victims. The result was obtained information as many as 16 victims needed LPSK services. Furthermore, the LPSK conducted a study which later became the basis for the decision of the LPSK service.

Active coordination efforts in the handling of victims of criminal cases like this that are always maintained and improved. Moreover, based on the Witness and Victim Protection Act, sexual violence against children is one of the crimes that witnesses get victims of priority protection from LPSK



Layanan pendampingan dari LPSK bagi korban pencabulan di Pasar Rebo

ssistance services from LPSK for victims of molestation at Pasar Rebo

7. Fasilitas Kompensasi Bagi Korban Bom Thamrin

LPSK memfasilitasi 14 orang korban bom Thamrin untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara. 14 saksi tersebut mengikuti proses persidangan dengan terdakwa Aman Abdurahman yang diduga turut merencanakan aksi teror di Thamrin Januari 2016. Kompensasi sendiri merupakan hak korban terorisme yang diatur oleh UU, baik oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dan diatur pula bahwa LPSK berwenang memfasilitasi kompensasi mulai dari penghitungan besaran kompensasi hingga sampai tahap penyerahan kompensasi.

Berdasarkan pengalaman penanganan korban Samarinda pula LPSK optimis para korban bisa mendapatkan kompensasi. Adanya putusan kompensasi untuk korban terorisme Samarinda diharapkan jadi preseden untuk putusan terorisme bom Thamrin. Juga adanya contoh keberhasilan implementasi kompensasi sebelumnya diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim. LPSK sendiri menilai kompensasi penting karena adanya trauma yang dialami korban baik medis maupun psikologis. Dimana trauma-trauma tersebut harus dipulihkan. Selain itu, trauma yang

7. Facilitating Compensation for Victims of Thamrin Bombs

LPSK facilitated 14 Thamrin bomb victims to get compensation or compensation from the state. The 14 witnesses attended the trial process with the accused Aman Abdurahman who allegedly helped plan the terrorist act in Thamrin in January 2016. Compensation itself is the right of victims of terrorism regulated by law, both by the Law on the Eradication of Crime of Terrorism, and the Witness and Victim Protection Act. And it is also regulated that LPSK has the authority to facilitate compensation starting from calculating the compensation amount up to the compensation submission stage.

Based on the experience of handling Samarinda victims, LPSK is optimistic that victims can get compensation. The existence of a compensation decision for victims of Samarinda terrorism is expected to be a precedent for the Thamrin bomb terrorism ruling. Also the example of successful implementation of previous compensation is expected to be a consideration of the panel of judges. LPSK itself considers compensation important because of the trauma experienced by victims both medical and psychological. Where the trauma must be restored. In addition, the trauma experienced by

dialami para korban juga menyebabkan para korban kesulitan melaksanakan aktivitas seperti sebelumnya.

the victims also caused the victims to have difficulty carrying out activities as before.



Salah satu korban bom Thamrin melakukan pengambilan sumpah sesaat sebelum memberikan kesaksian di persidangan

One of the Thamrin bombers took an oath before giving testimony at the trial



Simbolis penyerahan Kompensasi terhadap bagi korban bom Thamrin di kantor LPSK oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Symbolic submission of compensation for victims of the Thamrin bomb at the LPSK office by the Coordinating Minister for Politics, Law and Security



Pelayanan LPSK dalam melakukan perjanjian terhadap terlindung LPSK

LPSK services in making agreements on protected LPSK

8. Layanan Rehabilitasi Medis dan Psikologi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Rumah Geudong, Aceh

LPSK saat ini memproses layanan kepada korban pelanggaran HAM berat di Pidie atau yang lebih dikenal dengan rumah Geudong. Tragedi Rumah Geudong merupakan kasus yang diputus oleh Komnas HAM Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

LPSK telah memberikan layanan terhadap korban pelanggaran HAM Berat Rumah Geudong Aceh. Layanan tahap pertama, terdapat 14 orang korban yang sudah ditelaah permohonan perlindungannya termasuk layanan apa yang

8. Medical and Psychological Rehabilitation Services for Victims of Human Rights Violations on Geudong Houses, Aceh

LPSK is currently processing services to victims of gross human rights violations in Pidie, better known as the Geudong house. The Geudong House tragedy is a case that was decided by the National Human Rights Commission as a Crime of Serious Human Rights Violations.

LPSK has provided services to victims of gross human rights violations at the Aceh Geudong House. In the first phase of the service, there were 14 victims who had reviewed their protection applications including what services were needed by the victims.

dibutuhkan para korban. Dari telaah tersebut terungkap bahwa kebutuhan korban adalah layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis. Temuan tim di lapangan para korban masih mengalami trauma atas peristiwa yang terjadi lebih 20 tahun lalu. Selanjutnya hasil telaah menjadi dasar putusan LPSK untuk memberikan layanan terhadap korban. Saat ini, korban telah mendapatkan layanan medis dan rehabilitasi psikologis dari LPSK yang bekerjasama dengan tenaga medis di daerah tersebut.

From this review it was revealed that the needs of victims were medical rehabilitation services and psychological rehabilitation. The team's findings in the field of the victims were still traumatized by the events that occurred more than 20 years ago. Furthermore, the results of the study became the basis of the LPSK's decision to provide services to victims. At present, victims have received medical and psychological rehabilitation services from LPSK in collaboration with medical personnel in the area.



**PENGUATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

CAPACITY STRENGTHENING
IN WITNESS AND VICTIMS
PROTECTION

Tugas dan Tanggungjawab LPSK meliputi perlindungan fisik maupun non fisik bagi saksi dan/atau korban serta melaksanakan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang termasuk dalam proses upaya pemulihan Korban tindak pidana berupa bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, maupun proses bantuan kepada korban yang bersangkutan kepada korban dengan permohonan restitusi dan kompensasi dari Negara. Dalam mendukung layanan perlindungan saksi dan korban, LSPK perlu didukung oleh lembaga yang kuat.

A. 10 TAHUN AKUNTABILITAS PERJALANAN LPSK

Tahun 2018 menjadi tahun spesial bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena pada tahun ini, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban genap berusia 10 tahun.

Kegiatan yang akan berlangsung pada hari Kamis, 22 November 2018, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan menandai kiprah 10 tahun LPSK tersebut dirangkai dengan pemutaran video perjalanan 10 tahun LPSK, paparan dari pimpinan LPSK periode 2013-2018, launching buku "Souverein" (buku yang berisi kisah nyata para saksi dan korban yang pernah mendapat layanan LPSK) serta dimeriahkan dengan penampilan wayang orang.

Selain itu juga dikenalkan Hymne LPSK ciptaan Wakil Ketua LPSK Periode 2013-2018 Lies Sulistiani. Diharapkan melalui lagu ini dapat menambah spirit bagi setiap personel LPSK saat menjalankan tugas dan memupuk semangat kebanggaan bagi pegawai LPSK.

LPSK's duties and responsibilities include physical and non-physical protection for witnesses and / or victims as well as fulfilling the rights of witnesses and / or victims as stated in the Law including in the process of recovery of victims of criminal acts in the form of medical, psychological, psychosocial rehabilitation and the process of assistance to the victims concerned to victims with requests for restitution and compensation from the State. In supporting witness and victim protection services, LSPK needs to be supported by strong institutions.

A. 10 YEARS OF LPSK ACCOUNTABILITY

2018 is a special year for the Witness and Victim Protection Agency. Because this year, the institution formed under Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims is even 10 years old.

The activity will take place on Thursday, November 22, 2018, at Usmar Ismail Film Center Building, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, South Jakarta. The activity marking the 10-year progression of LPSK was coupled with a 10-year video screening of LPSK, exposure of the LPSK leadership for the period 2013-2018, launching the book "Souverein" (a book containing real stories of witnesses and victims who had received LPSK service) and enlivened with performances puppet people.

In addition, the LPSK Hymn was also introduced by Deputy Chairman of the 2013-2018 LPSK Lies Sulistiani. It is hoped that this song can increase the spirit of each LPSK personnel while carrying out their duties and foster a spirit of pride for LPSK employees.

Pada acara "Akuntabilitas Publik 10 Tahun Perjalanan LPSK", semua pimpinan LPSK periode 2013-2018 menyampaikan capaian kerjanya selama memimpin LPSK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan dipandu presenter Valerina Daniel. Pada sesi paparan para pimpinan LPSK diberikan tanggapan oleh perwakilan dari DPR (Arsul Sani), Idfhal Kasim (KSP) dan Usman Hamid (masyarakat sipil). Adapun catatan 10 tahun LPSK, antara lain:

1. LPSK bisa mewujudkan salah satu hak saksi dan korban yang sebelumnya sulit diwujudkan, yakni memberikan keterangan secara terpisah dengan terdakwa. Mekanisme ini penting agar mereka bisa memberikan keterangan dengan baik, tanpa tekanan dari pihak terdakwa. Kasus pertama yang berhasil kami fasilitasi pemberian keterangan secara terpisah adalah kasus kekerasan seksual di JIS. Itu merupakan tonggak bersejarah, karena setelah itu banyak majelis hakim yang mengizinkan mekanisme tersebut seperti di PN Bogor. Hal yang sama terjadi pada terlindung anak, bahkan ada hakim pengadilan militer yang mau memfasilitasi meminta keterangan dengan suasana humanis terhadap anak. Hal ini sangat positif bagi korban dan penyelesaian kasus.
2. Hadirnya LPSK, menjadi tonggak sejarah di mana korban bisa menuntut ganti rugi terhadap negara (kompensasi) untuk kasus tindak pidana terorisme. Kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme juga diperkuat melalui disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi. Selain itu, hadirnya sebagai pelopor bagi praktik penggantian ganti rugi dari pelaku kepada korban (restitusi).
3. LPSK telah melakukan berbagai inovasi dan pengadopsian teknologi informasi, dan

In the "LPSK 10 Years Public Accountability" event, all LPSK leaders from 2013-2018 expressed their work achievements while leading LPSK as a form of accountability to the public and guided by presenter Valerina Daniel. During the exposure session the LPSK leaders were given responses by representatives from the DPR (Arsul Sani), Idfhal Kasim (KSP) and Usman Hamid (civil society). The 10-year notes of LPSK include:

1. *LPSK can realize one of the rights of witnesses and victims who previously were difficult to realize, namely giving information separately from the defendant. This mechanism is important so that they can provide information properly, without pressure from the accused. The first case that we succeeded in facilitating separately was the case of sexual violence in JIS. That was a historic milestone, because after that many judges allowed the mechanism such as in the Bogor District Court. The same thing happened to protected children, even a military court judge who wanted to facilitate asked for information with a humanist atmosphere towards children. This is very positive for victims and completing cases.*
2. *The presence of LPSK is a historical milestone in which victims can claim compensation from the state (compensation) for criminal acts of terrorism. The authority of LPSK in providing protection for victims of terrorism is also strengthened through the enactment of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes and Presidential Regulation concerning the Provision of Compensation and Restitution. In addition, there was a pioneer in the practice of reimbursement of compensation from perpetrators to victims (restitution).*
3. *LPSK has carried out various innovations and adoption of information technology, and the adoption of new technology in 2018, which is related*

pengadopsian teknologi baru di tahun 2018 yaitu terkait penguatan layanan seperti pembangunan hotline 148 dan permohonan berbasis android.

4. Perjalanan LPSK ke depan masih panjang. Masih perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan. LPSK masih butuh dukungan agar bisa terus memenuhi hak korban, terutama hak korban Pelanggaran HAM Berat. Dimana pada kasus tersebut korban masih sulit mendapatkan haknya, terutama kompensasi dimana masih sulitnya digelar peradilan HAM. Padahal dalam UU disebutkan Kompensasi didasari oleh keputusan peradilan HAM.

to strengthening services such as the construction of 148 hotlines and applications based on Android.

4. *The journey of the LPSK in the future is still long. Still need to increase institutional capacity and service quality. LPSK still needs support in order to continue to fulfill the rights of victims, especially the rights of victims of gross human rights violations. Where in the case the victim still found it difficult to obtain his rights, especially compensation where the human rights court still had difficulties. Whereas in the Law mentioned Compensation was based on the decision of the human rights court.*



Perjalanan 10 tahun LPSK dalam melindungi saksi dan korban

LPSK's 10-year journey in protecting witnesses and victims



Pentas seni dalam perjalanan 10 tahun LPSK
Art performance on the 10-year journey of LPSK

B. PROSES SELEKSI PIMPINAN LPSK PERIODE 2019-2024

Proses seleksi Pimpinan LPSK Periode 2019-2024 dimulai sejak April 2018 sampai dengan Desember 2018. Panitia Seleksi Pimpinan LPSK Periode 2019-2024 terdiri atas individu yang profesional di bidangnya, yaitu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D (ketua), Y Ambeg Paramarta, S.H., M.Si (anggota), Hendro Witjaksono, Ak.M., Acc (anggota), Prof. Dr. R. Widyopramono, S.H., MM., M.Hum

B. THE SELECTION PROCESS OF LPSK LEADERS PERIOD 2019-2024

The selection process for LPSK Leaders for the 2019-2024 period starts from April 2018 to December 2018. The LPSK Leadership Selection Committee for the period 2019-2024 consists of individuals who are professionals in their fields, namely Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph. D (chairman), Y Ambeg Paramarta, S.H., M.Sc (member), Hendro Witjaksono, Ak.M., Acc (member), Prof. Dr. R. Widyopramono, S.H., MM., M. Hum (members)

(anggota) dan Zoemrotin K Susilo (anggota).

Mengamali dua kali masa pendaftaran hingga akhirnya diperoleh sebanyak 80 orang pendaftar. Setelah melalui seleksi administrasi, panitia seleksi menetapkan sebanyak 54 pelamar yang berhak mengikuti seleksi kemampuan konseptual. Seleksi kemampuan konseptual dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara. Dari seleksi kemampuan konseptual tersebut, terdapat 33 pelamar yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya yakni debat publik dan profile asesment.

and Zoemrotin K Susilo (members).

Practicing two registration periods until finally there were 80 registrants. After going through administrative selection, the selection committee determined that 54 applicants were entitled to take part in conceptual ability selection. Conceptual ability selection is carried out at the Ministry of State Secretariat Education Center. From the selection of conceptual abilities, there were 33 applicants who were declared to have passed the next stage, namely public debate and assessment profile



Seleksi Kemampuan Konseptual Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2019-2024

Selection of Conceptual Capabilities of Candidates for Leaders of the Witness and Victim Protection Institution for the Period 2019-2024

Seleksi debat publik dan profile asesment dilaksanakan tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2018 di ruang rapat lantai 5, Kementerian Hukum dan HAM, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Pada seleksi debat publik dan profile asesment itu panitia mengundang sejumlah perwakilan kementerian/lembaga serta elemen masyarakat lainnya untuk berdiskusi dan mengenali program dari masing-masing calon pimpinan LPSK tersebut.

Selection of public debate and profile assessment is held on the 6th. August 8, 2018 in the 5th floor meeting room, Ministry of Law and Human Rights, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. During the public debate selection and profile assessment, the committee invited a number of representatives of ministries / agencies and other community elements to discuss and recognize the programs of each of the candidates for the LPSK leadership.

Dari seleksi debat publik dan profile asessment, sebanyak 28 calon pimpinan LPSK yang dinyatakan berhak untuk mengikuti seleksi wawancara terbuka dan tes kesehatan. Seleksi wawancara dilakukan langsung oleh panitia dan dilaksanakan di JW Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Pada waktu bersamaan calon anggota LPSK lainnya juga menjalani tes kesehatan di Lakespra, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta.

From the public debate selection and assessment profile, as many as 28 candidates for LPSK leadership were declared eligible to take part in open interview selection and medical tests. Selection of interviews was carried out directly by the committee and carried out at JW Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta. At the same time other prospective LPSK members also underwent medical tests at Lakespra, on Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta.



Seleksi Tes Wawancara Publik Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2019-2024

Selection of Candidate Public Interview Test for Leaders of Witness and Victim Protection Institutions Period 2019-2024

Dari seleksi wawancara terbuka dan tes kesehatan, Panitia seleksi memutuskan 21 nama Calon Anggota LPSK. Sebanyak 21 nama Calon Anggota LPSK kemudian diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Dari 21 nama Calon Anggota LPSK dipilih 14 nama Calon Anggota LPSK untuk kemudian disampaikan ke DPR. Pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2018 dilakukan fit and proper test terhadap 14 Calon Anggota LPSK. Melalui Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Komisi III DPT maka melalui pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dipilih 7 anggota LPSK Periode 2019-2024.

From the selection of open interviews and medical tests, the selection committee decided on 21 names of prospective LPSK members. As many as 21 names of Candidate Members of the LPSK were then handed over to the President through the Minister of State Secretary, Pratikno. Of the 21 candidates for LPSK Members, 14 names of candidates for LPSK were selected and then submitted to the DPR. On the 4th day, December 5, 2018 a fit and proper test was conducted on 14 Candidates for LPSK Members. Through the Plenary Meeting held by Commission III of the DPT, 7 consensus members were chosen through decision-making through consensus meetings during the 2019-2024 period

C. PELANTIKAN PEJABAT ESELON II, III DAN IV

Sepanjang tahun 2018, LPSK tak pernah berhenti melakukan penguatan organisasi seperti dengan menggelar lelang jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi pada posisi kepala biro. Sebelumnya, sejak dilantik 2017 Sekretaris Jenderal belum diperkuat Kepala Biro Administrasi, Kepala Biro Penelaahan Permohonan dan Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Melalui proses seleksi akhirnya terpilih tiga orang yang mengisi jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi, Kepala Biro Penelaahan Permohonan dan Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Jabatan kepala biro sangat penting untuk diisi karena posisinya sangat menentukan keberlangsungan upaya pemenuhan hak saksi dan korban yang menjadi tugas LPSK sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain jabatan pimpinan tinggi, LPSK juga melengkapi jabatan –jabatan lain seperti kepala unit, kepala bagian dan kepala sub bagian. Dengan dilantiknnya para pejabat untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut, maka operasionalisasi kelembagaan LPSK dipercaya semakin optimal.



Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama Eselon II
Inauguration of Echelon II Primary Position

C. INAUGURATION OF ECHELON II, III AND IV OFFICERS

Throughout 2018, LPSK has never stopped strengthening organizations such as by holding an auction of positions for High Leadership in the position of head of the bureau. Previously, since the inauguration of 2017 the Secretary General has not been reinforced by the Head of the Administrative Bureau, Head of the Bureau of Application Review and Head of the Bureau of Fulfillment of Witness and Victim Rights.

Through the selection process, finally three people were elected to fill positions as Head of Administration Bureau, Head of Bureau of Request Review and Head of Bureau for Fulfilling Witness and Victim Rights. The position of the head of the bureau is very important to be filled because his position greatly determines the sustainability of efforts to fulfill the rights of witnesses and victims who are the duty of the LPSK in accordance with the mandate of the Witness and Victim Protection Act.

In addition to the high leadership position, LPSK also completes other positions such as the unit head, section head and sub-section head. With the inauguration of officials to fill a number of positions, the operationalization of LPSK institutions is believed to be more optimal.



Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV
Inauguration of Echelon III and IV Officials

D. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LPSK

Tahun 2018, LPSK membuka jalur penerimaan pegawai melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 52 posisi dari 10 formasi. Pendaftaran dibuka mulai 26 September s.d. 15 Oktober 2018 melalui website www.sscn.bkn.go.id. Setelah melalui seleksi administrasi, Panitia Seleksi Penerimaan CPNS LPSK Tahun 2018 memutuskan sebanyak 1.928 orang pelamar lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

SKD dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2018 di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dari hasil SKD, cukup banyak peserta yang tidak melampaui passing grade. Kondisi ini ternyata tidak saja dialami para pelamar di LPSK melainkan menjadi fenomena nasional sehingga memaksa Menteri PAN dan RB mengeluarkan aturan baru. Dengan mengacu kepada Permenpan terbaru itu, sejumlah nama pelamar CPNS LPSK Tahun 2018 dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar dan berhak melaju untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Terdapat 2 jenis SKB yang disesuaikan dengan formasi jabatan yang dipilih. SKB melalui psikotest dan wawancara untuk formasi jabatan yang baru ada di LPSK seperti Pengawas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Analis Intelijen, Investigator, Analis Keamanan dan Pengelola Pembinaan Bantuan. SKB melalui CAT dan wawancara untuk formasi jabatan yang umum dan BKN memiliki bank soalnya seperti Analis Hukum, Analis Pengembangan SDM Aparatur, Pengelola Barang Milik Negara, Verifikator Keuangan dan Analis Keuangan. Setelah seleksi SKB selesai maka akan diperoleh pelamar yang lolos seleksi SKB dan kemudian dilanjutkan dengan pemberkasan akhir. Pengadaan CPNS ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan LPSK dari sisi jangkauan kerja dan kualitas.

D. PROCUREMENT OF CIVIL STATE EMPLOYEE CANDIDATES IN LPSK

In 2018, LPSK opened 52 employee positions from 10 formations through the Civil Servants Registration (CPNS). Registration is open starting September 26 to October 15, 2018 through the website www.sscn.bkn.go.id. After going through administrative selection, the 2018 LPSK's CPNS Acceptance Selection Committee was approved as many as 1,928 people passed the administrative selection and were entitled to participate in Basic Competency Selection (SKD) using Computer Assisted Test (CAT).

SKD is held on the 30th day to October 31, 2018 at the Office of the Mayor of South Jakarta. From the SKD results, quite a number of participants did not pass the passing grade. This condition was apparently not only experienced by the applicants, but also became a national phenomenon issued, so that makes the Minister of PAN and RB issued a new regulations. Refers to the new regulation, the LPSK's CPNS of 2018 is approved to pass the basic selection and has the right to advance to take part in the Field Competency Selection (SKB). There are 2 types of SKB that are tailored to the selected formation. SKB through psychotest and interviews for new position formations is in LPSK such as Supervisor of Violence against Women and Children, Intelligence Analyst, Investigator, Security Analyst and Manager of Aid Development. SKB through CAT and interviews for general position formations and BKN have problem banks such as Legal Analysts, Apparatus HR Development Analysts, State Property Managers, Financial Verifiers and Financial Analysts. After the SKB selection is complete, applicants who pass the SKB selection will be obtained and then begin with the final filing. The procurement of CPNS is expected to improve LPSK services in terms of expansion of work and quality

E. PENINGKATAN KUALITAS SDM

Tahun 2018 LPSK didukung oleh 276 pegawai, dari total pegawai jika dibagi status kepegawaian sebagai berikut:

E. ENHANCEMENT OF HR QUALITY

In 2018 LPSK is supported by 276 employees, with employment status as follows::

TABEL 3.1. JUMLAH PEGAWAI LPSK TAHUN 2018 BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN			
Table 3.1. Total LPSK Employee in 2018 Based on Employment Status			
No	Jabatan Position		Jumlah Pegawai Number of Employees
1	Anggota LPSK	•LPSK members	7
2	Pejabat PNS Sekretariat	PNS Secretariat Official	27
3	Tenaga Ahli	Experts	12
4	PNS	Civil servants	16
5	Non PNS	Non PNS	96
7	Pramubakti/Kurir	Office Boy / Courier	34
8	Tenaga Pengemudi	Drivers	26
9	Tenaga Pengamanan	Security personnel	28
10	Satgas Pengamanan	Security Task Force	28
11	Dokter	Doctor	1
	Jumlah	Total	276

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa diklat dan pendidikan bagi pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut:

1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV;
2. Pendidikan Dasar Penilaian (PDP) I;
3. Diklat Satgas Perlindungan Saksi dan Korban; dan
4. Diklat Sistem Peradilan Anak
5. Pendidikan dan pelatihan satuan tugas perlindungan saksi dan korban bagi pegawai LPSK bekerjasama dengan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimma Polri).

To improve competence and professionalism, in 2018 several training and education programs were conducted for employees in the Witness and Victim Protection Institution, as follows:

1. Leadership Training, Level IV;
2. Basic Education Assessment (PDP) I;
3. Training on Task Force for Witness and Victim Protection; and
4. Training on the Juvenile Justice System
5. Education and training of witness and victim protection task forces for LPSK employees in collaboration with the National Police Staff and Leadership School (Sespimma Polri).



Diklat Satgas Perlindungan Saksi dan Korban Angkatan IV
Education and Training Program for Witness and Victim Task Force

F. ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018, LPSK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000.000,-. Dalam perkembangannya dikarenakan pelayanan LPSK yang meningkat terutama terkait dengan pemberian kompensasi di mana besaran kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK maka di Bulan Agustus 2018 LPSK mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Pengajuan ABT dilakukan melalui Kementerian Sekretaris Negara ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Pada Bulan Desember, ABT disetujui sebesar Rp 1.411.655.000,- sehingga total pagu anggaran LPSK Tahun 2018 sebesar Rp 81.411.655.000,-.

Realisasi penyerapan anggaran pada posisi tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 80.692.881.180,- atau 99,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp 81.411.655.000,-. Rincian penyerapan anggaran per jenis belanja pada tabel berikut:

F. BUDGET

In Fiscal Year 2018, LPSK gets a budget allocation of Rp. 80,000,000,000. In its development due to the increased LPSK services mainly related to the provision of compensation where the amount of compensation was charged to the LPSK budget, in August 2018 LPSK submitted an Additional Budget (ABT). Submission of ABT is done through the Ministry of State Secretary to the Directorate General of Budget, Ministry of Finance. In December, ABT was approved at Rp 1,411,655,000 so that the total LPSK budget for 2018 was Rp. 81,411,655,000.

The realization of budget absorption at the position on December 31, 2018 was Rp. 80,692,881,180 or 99.12% of the total budget of Rp. 81,411,655,000. Details of the absorption of the budget per post in the following table:

TABEL 3.2. PENYERAPAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA TAHUN 2018					
<i>Table 3.2. Budget Absorption Per Type of expenses in 2018</i>					
NO	JENIS BELANJA TYPE OF EXPENSES		DANA DIPA		%
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Belanja Pegawai (51)	<i>Employee Expenditure (51)</i>	8.525.579.000	8.296.633.015	97,31
2	Belanja Barang (52)	<i>Shopping for Goods (52)</i>	65.086.076.000	64.620.022.393	99,28
3	Belanja Modal (53)	<i>Capital Expenditures (53)</i>	7.800.000.000	7.776.225.772	99,70
Jumlah		<i>Total</i>	81.411.655.000	80.692.881.180	99,12

Pagu Anggaran LPSK Tahun 2018 (Rp81.411.655.000,) meningkat dibanding dengan tahun 2017 (Rp74.598.002.000,-) yaitu Rp6.813.653.000,. Jika dilihat dari realisasi anggaran maka terjadi peningkatan dibanding dengan tahun 2017. Realisasi anggaran LPSK tahun 2018 (99,12%) meningkat dibanding dengan tahun 2017 (98,90%) yaitu 0,22%.

The LPSK Budget for 2018 (Rp. 81,411,655,000) increased compared to 2017 (Rp. 74,598,002,000), which was Rp. 6,613,653,000. If seen from the budget realization, there will be an increase compared to 2017. The realization of the LPSK budget in 2018 (99.12%) increased compared to 2017 (98.90%), which was 0.22%.



Dari kiri ke kanan Sekretaris Jenderal, Ketua dan Wakil Ketua LPSK menghadiri Rapat Dengar Pendapat mengenai Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

From left to right the Secretary General, Chairman and Deputy Chairmen of the LPSK attended a hearing on the Budget of the Witness and Victim Protection Agency

G. PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

Tahun 2018 guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Tim Penanganan Cepat dan Ambulance;
2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua;
3. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa AC Central Lantai 6, Partisi Ruang Kerja, dll;
4. Pengadaan Komputer dan Peralatan Elektronik; dan
5. Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas LPSK.

G. PROVIDING INFRASTRUCTURE MEANS

In 2018 to meet the needs of office facilities and infrastructure, LPSK has carried out several activities and the procurement of goods and services, including the following:

1. Procurement of Four-Wheeled Vehicles for Teams Fast Handling and Ambulance;
2. Procurement of Two-Wheel Operational Vehicles;
3. Procurement of Office Equipment and Facilities in the form of Central 6th Floor AC, Work Space Partitions, etc.;
4. Procurement of Computers and Electronic Equipment; and
5. Work on the renovation of the LPSK Office House.

TABEL 3.3. BARANG MILIK NEGARA LPSK TA 2018

Table 3.3. State Owned Property LPSK 2018

No.	Uraian Description	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018
Aset Lancar/ Current Asset			
1	Persediaan <i>Supplies</i>	79.208.093	100.995.543
Sub Jumlah (I)		79.208.093	100.995.543
Aset Tetap/ Fixed Asset			
1.	Tanah/ <i>Land</i>	58.556.582.033	58.556.582.033
2.	Peralatan dan Mesin / <i>Equipments and Machines</i>	34.751.931.002	41.552.067.974
3.	Gedung dan Bangunan / <i>Building and Construction</i>	71.401.114.500	72.379.709.300
4.	Jaringan/ <i>Network</i>	8.690.792	8.690.792
5.	Aset Tetap Lainnya / <i>Other Fixed Asset</i>	11.371.000	11.371.000
Sub Jumlah (II)		164.729.689.327	172.508.421.099
Aset Lainnya / Other Asset			
1	Software	887.413.575	1.072.813.575
2	Aset Tak Berwujud Lainnya / <i>Other Intangible Asset</i>	0	0
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan / <i>Fixed Asset that is stopped from government's operational usage</i>	239.200.000	0
Sub Jumlah (III)		1.126.613.575	1.072.813.575
TOTAL		165.935.510.995	173.681.570.217

H. REFORMASI BIROKRASI DAN KINERJA LPSK

LPSK memiliki tugas dan wewenang memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus hukum pidana. Maka dari itu, untuk menciptakan lembaga pemerintahan yang adaptif, berintegrasi, dan bersih bebas dari KKN maka setiap instansi pemerintahan harus melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, maka instansi pemerintah harus merealisasikan Reformasi Birokrasi (RB) dengan baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan bentuk komitmen pimpinan lembaga/ instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dalam satu tahun. Dalam pelaksanaan RB di lingkungan LPSK maka dibentuklah tim pokja dalam delapan area perubahan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan dan Penguatan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Penataan Sumber Daya Manusia
5. Penataan Tata Laksana
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Mengingat nilai Sakip LPSK sebelumnya adalah C maka dari itu diharapkan dengan adanya tim pokja dan rencana aksi dapat mendongkrak nilai LPSK menjadi lebih baik. Tujuan rencana aksi adalah memberikan arahan dan pedoman untuk tim pokja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pada saat pelaksanaan RB diharapkan tim pokja memiliki komitmen dalam menyelesaikan tugasnya. Pada saat pengumpulan dokumen diusahakan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, untuk softcopy akan dibuatkan cloud computing supaya tim pokja dapat

H. BUREAUCRATIC REFORM AND PERFORMANCE OF LPSK

LPSK has the duty and authority to provide protection services to witnesses and victims in criminal law cases. Therefore, to create an adaptive, integrated and clean government institution free from KKN, every government agency must carry out Bureaucratic Reform (RB). Based on Presidential Regulation No. 81 of 2010 concerning Grand Design of Bureaucratic Reform in 2010-2025, government agencies must realize Bureaucratic Reform (RB) well. The implementation of Bureaucratic Reform (RB) is a form of commitment of leaders of institutions / agencies to carry out the tasks and functions of institutions within one year. In the implementation of RB within the LPSK, a working group team was formed in the eight areas of change as follows:

- 1. Change Management*
- 2. Organizing and Strengthening Organizations*
- 3. Regulatory Regulations*
- 4. Structuring Human Resources*
- 5. Arrangement of Governance*
- 6. Strengthening Supervision*
- 7. Strengthening Performance Accountability*
- 8. Improving the Quality of Public Services*

Considering the previous LPSK Sakip value is C, it is expected that the presence of working group teams and action plans can boost the value of the LPSK to be better. The purpose of the action plan is to provide direction and guidelines for the working group team in carrying out their duties and responsibilities. During the implementation of the RB, the working group team is expected to be committed to completing their tasks. When collecting documents in the form of softcopy and hardcopy, cloud computing will be made for cloud computing so that the working group can upload and check documents that are

mengupload dan mengecek dokumen yang masih kurang atau sudah terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada tanggal 28 Agustus 2018 Tim Evaluator RB dari Menpan telah melakukan survei internal di Lingkungan LPSK, langkah selanjutnya dari penilaian Reformasi Birokrasi 2018 adalah mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Tujuan dari pelaksanaan RB adalah sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga terhadap pemerintah. Maka dari itu, diharapkan pada saat pengumpulan evidence apabila dokumen yang dibutuhkan belum tersedia dapat dibuat terlebih dahulu, supaya pada setiap indikator memiliki nilai 1 (satu) tidak 0 (nol). Sehingga pada saat penilaian, nilai RB LPSK lebih baik dari sebelumnya. Langkah awal pengisian LKE dengan menunjuk PIC untuk mempermudah dalam pengumpulan evidencenya. Beberapa agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Pemerintah antaralain:

1. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan SK Ketua LPSK Nomor KEP-010/1.2.2.2/LPSK/01/2018 Tentang Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018. Tim tersebut terdiri dari berbagai unit kerja yang ada di LPSK. Tujuannya agar pelaksanaan RB mencakup lini terkecil organisasi.
2. LPSK telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh tim internal yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua LPSK Nomor KEP-009/1.2.2.2/LPSK/01/2018 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

still lacking or have been fulfilled.

Based on the Regulation of the State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning Guidelines for Evaluating Government Agency Bureaucratic Reform. On August 28, 2018 the RB Evaluator Team from Menpan conducted an internal survey in the LPSK Environment, the next step in the 2018 Bureaucratic Reform assessment was to fill the Evaluation Worksheet (LKE). The purpose of implementing the Draft Law is as a manifestation of the institution's accountability to the government. Therefore, it is expected that at the time of gathering evidence if the required documents are not yet available can be made first, so that on each indicator has a value of 1 (one) not 0 (zero). So that at the time of the assessment, the value of the LPSK RB was better than before. The initial step in filling LKE by appointing PICs to facilitate the collection of evidence. Some activity agenda in the context of implementing Bureaucratic Reform and the implementation of Government Accountability Systems include

1. *Has formed a Bureaucratic Reform Team based on the LPSK Chairperson's Decree Number KEP-010 / 1.2.2.2 / LPSK / 01/2018 concerning the Team of the Bureaucratic Reform Implementation Working Group at the Witness and Victim Protection Institute in 2018. The team consists of various existing work units at LPSK. The goal is that the implementation of RB covers the smallest line of organization.*
2. *LPSK has conducted a Self-Assessment of Bureaucratic Reform Implementation by an internal team appointed based on the LPSK Chairman's Decree Number KEP-009 / 1.2.2.2 / LPSK / 01/2018 concerning the Establishment of the Assessor Team Self-Assessment of*

Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018. Hasil penilaian mandiri beserta evidence telah disampaikan kepada KemenPAN RB.

3. LPSK telah menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan menunjuk Biro Penelaahan Permohonan dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melalui SK Ketua LPSK Nomor KEP-373/1.3.5.UP/LPSK/05/2018 Tentang Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja dilaksanakan melalui pemilihan Role of Model. Pada tahun 2018, telah ditunjuk Role of Model melalui SK Ketua LPSK Nomor KEP-047/1.2.2.2/LPSK/01/2018 tentang Penunjukan Role Model Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018. Selain itu juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong peningkatan budaya kerja yang positif seperti pembentukan media komunikasi bagi pegawai LPSK yang masih aktif maupun yang non aktif yaitu Keluarga Besar LPSK, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat rutin dan berkala seperti upacara bendera, senam pagi setiap hari jumat, diskusi umum bagi internal LPSK dengan berbagai tema, coffee morning yang memberikan ruang bagi semua pegawai dan pimpinan LPSK untuk berinteraksi dan menyampaikan pendapat dan perayaan hari besar yang diisi dengan perlombaan dan kegiatan yang memupuk kebersamaan.
5. Penataan dan penguatan organisasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Usulan perubahan ini dilakukan sebagai

Implementation of Bureaucratic Reform in Witness Protection Institutions and Year Victims 2018. The results of the self-assessment along with the evidence have been submitted to the KemenPAN RB.

3. *LPSK has set the Zone of Integrity towards a Corruption-Free Zone by appointing the Application Review Bureau and the Bureau of Fulfilling Witness and Victim Rights through the LPSK Chairman Decree Number KEP-373 / 1.3.5.UP / LPSK / 05/2018 concerning the Towards Integrity Zone Work Unit Corruption-free territory at the Witness and Victim Protection Agency.*
4. *Changes in mindset and performance culture are carried out through the selection of Role of Models. In 2018, the Role of Model was appointed through the LPSK Chairperson Decree Number KEP-047 / 1.2.2.2 / LPSK / 01/2018 concerning the Appointment of the Role of the Bureaucratic Reform Model in the Witness and Victim Protection Institution in 2018. In addition, various activities were also carried out. encourage the improvement of a positive work culture such as the establishment of communication media for LPSK employees who are still active and non-active, namely the LPSK Family, organizing routine and periodic activities such as flag ceremonies, Friday morning gymnastics, general discussions for LPSK internals with various themes , a coffee morning that provides space for all employees and leaders of LPSK to interact and express opinions and celebrating holidays that are filled with competitions and activities that foster togetherness.*
5. *Organizing and strengthening organizations through drafting a Presidential Regulation concerning Amendments to Presidential Regulation Number 60 of 2016 concerning the Secretariat General of the Witness and Victim Protection Agency. The proposed change is*

tindak lanjut dari terbentuknya Sekretariat Jenderal LPSK dimana sebuah Sekretariat Jenderal memiliki kewenangan untuk menjadi bagian anggaran mandiri. Kondisi saat ini, LPSK masih menjadi Satuan Kerja dari Kemensetneg. Proses pengusulan ini telah sampai pada permintaan ijin prakarsa kepada Presiden yang diajukan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Telah dilakukan evaluasi ketepatan fungsi organisasi LPSK pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2018. Evaluasi ketepatan fungsi organisasi dilaksanakan melalui penilaian mandiri terhadap dimensi proses organisasi yang diasistensi oleh Kementerian PAN dan RB.
7. Telah dilakukan reviu terhadap SOP yang ada. Hasil dari reviu tersebut yaitu perlu adanya SOP yang harus dilakukan perubahan terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tuntutan masyarakat.
8. Melakukan berbagai inovasi yang mengadopsi teknologi informasi. Inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan meliputi call center 148 dan aplikasi Penerimaan Permohonan berbasis android. Selain itu, terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan administrasi adalah Sistem Informasi Penggajian Pegawai (SIPP) untuk pegawai non PNS dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk administrasi persuratan dan pengarsipan.
9. Penataan sistem SDM dilakukan melalui perencanaan kebutuhan formasi pegawai hingga pemberhentian pegawai. Secara umum, jumlah keseluruhan pegawai LPSK mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah pegawai LPSK 265 orang sedangkan pada tahun 2018 jumlah pegawai LPSK sebanyak 275 orang. Pengisian jabatan struktural sesuai dengan SOTK Persekjen hampir semuanya terisi dan

carried out as a follow-up to the formation of the LPSK General Secretariat where a Secretariat General has the authority to become part of the independent budget. The current condition, LPSK is still a Working Unit of the Ministry of National Secretariat. This proposal process has arrived at the request for permission for an initiative to the President which was submitted through the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform.

6. *An evaluation of the accuracy of the functions of the LPSK organization has been carried out on the 10th day. December 12, 2018. Evaluation of the accuracy of organizational functions is carried out through an independent assessment of the dimensions of the organizational process that is supported by the Ministry of PAN and RB.*
7. *Review of existing SOPs has been carried out. The results of the review are the need for SOPs that must be made changes to the SOP that are not in accordance with the applicable regulations and the demands of the community.*
8. *Perform various innovations that adopt information technology. Innovations in order to improve service quality include 148 call centers and android based Application Receipt applications. In addition, there are innovations in order to improve the quality of administrative support, namely the Employee Payroll Information System (SIPP) for non PNS employees and the Dynamic Filing Information System (SIKD) for mail administration and filing.*
9. *Structuring the HR system is done through planning the needs of employee formation to terminating employees. In general, the total number of LPSK employees has increased. In 2017 the number of LPSK employees was 265 while in 2018 the number of LPSK employees was 275 people. Filling out structural positions in accordance with the SOTK Persekjen is almost all filled and in 2019 it is planned to be filled in entirely.*

- pada tahun 2019 direncanakan akan terisi seluruhnya.
10. Pada tahun 2018, LPSK juga membuka penerimaan CPNS sebanyak 52 orang. Proses pengadaan CPNS tersebut saat ini sudah sampai pada tahap pemberkasan dan pada awal tahun 2019 sudah dapat bekerja.
 11. Sebagai bentuk penilaian pegawai, tahun 2018 dilakukan assessment terhadap pegawai yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan dilakukan penilaian 360. Selain itu juga dilakukan berbagai diklat untuk meningkatkan kualitas pegawai seperti Diklat Sespima.
 12. Penguatan Akuntabilitas. Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat eselon IV dan telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 13. Penguatan Pengawasan. Fungsi pengawasan LPSK telah diperkuat dengan adanya Unit Pengawasan setingkat eselon III. Pada tahun 2018, Kepala Unit Pengawasan di LPSK untuk pertama kalinya dilantik. Tahun 2018 penguatan pengawasan dilakukan dengan penyusunan peraturan terkait gratifikasi, penyampaian LHKPN dan LHKASN dan kode etik di lingkungan LPSK. Melakukan reviu SPIP dari sisi aturan maupun pelaksanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan penilaian baseline di tahun 2019. Dilakukan perbaikan dalam penilaian kepuasan masyarakat melalui pengembangan item penilaian.
 14. LPSK telah memiliki dokumen pengukuran kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang disusun setiap tahun sekali. Pada tahun 2018, dilakukan perbaikan
 10. *In 2018, LPSK also opened acceptance of CPNS as many as 52 people. The process of procuring the CPNS has now reached the filing stage and by the beginning of 2019 it can work.*
 11. *As a form of employee appraisal, in 2018 an assessment of employees can be used as material for evaluation and 360 assessment is carried out. In addition, various training programs are also conducted to improve the quality of employees such as Dikpima Training.*
 12. *Strengthening Accountability. Performance Agreement documents have been prepared up to the echelon IV level and a Performance Report has been prepared that matches the criteria for good performance reporting based on Permenpan Number 53 of 2014 concerning Technical Guidelines for Performance Agreements, Performance Reporting and Procedures for Reviewing Government Agency Work Reports.*
 13. *Strengthening Supervision. The monitoring function of LPSK has been strengthened by the presence of echelon III level monitoring units. In 2018, the Head of the Supervision Unit at LPSK was first inaugurated. In 2018 strengthening of supervision is carried out by drafting regulations related to gratuities, submission of LHKPN and LHKASN and codes of ethics in the LPSK. Reviewing the SPIP in terms of rules and implementation, which will then be carried out baseline assessment in 2019. Improvements have been made in the assessment of community satisfaction through the development of assessment items.*
 14. *LPSK has performance measurement documents namely Key Performance Indicators (IKU) and Performance Agreements that are compiled every year. In 2018, improvements were made to the Institutional Performance Agreement document and the Performance Agreement was drafted up to echelon IV.*

pada dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga dan disusun Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV.

15. Penyusunan Laporan Kinerja dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan capaian atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan data kinerja melalui pengumpulan data dan informasi secara berkala. Pada tahun 2018, telah disusun Laporan Triwulan sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan kinerja. Telah dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja SK Sekjen LPSK Nomor KEP-049/2.3.3.1.LP/LPSK/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Selain itu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja telah dilakukan pembahasan secara internal untuk sinkronisasi data serta dilakukan pembahasan eksternal dengan Kementerian PAN RB pada tanggal 18 Desember 2018.
16. Reviu dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan oleh Unit Pengawasan terhadap sistem akuntabilitas secara keseluruhan. Selain itu, telah dilaksanakan reviu terhadap dokumen laporan kinerja 13 s.d. 15 Februari 2019 yang menghasilkan dokumen laporan yang akuntabel.

Adapun beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam reformasi birokrasi LPSK di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Kelompok Kerja Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang berdasarkan kebutuhan dan dibuat pembagian tugas yang lebih rinci
2. Segera dilakukan review terhadap sistem e-government di LPSK
3. Penyusunan Rencana Strategis yang lebih selaras dengan visi dan misi LPSK

15. *Preparation of Performance Reports by taking into account the planning documents and achievements of the targets specified in the Performance Agreement. Management of performance data through regular collection of data and information. In 2018, a Quarterly Report has been prepared as a form of monitoring of the implementation of performance. The Preparation Team for the Preparation of the Performance Report of the LPSK Secretary General's Decree Number KEP-049 / 2.3.3.1.LP / LPSK / 10/2018 dated 2 October 2018. In addition, the internal report was prepared for the synchronization of data and external discussions with PAN Ministry of RB on December 18, 2018.*
16. *Performance Review and Evaluation carried out by the Supervision Unit for the overall accountability system. In addition, a review of the performance report documents 13 has been carried out. 15 February 2019 which produces accountable report documents.*

The several things that must be followed up in the LPSK bureaucratic reform in 2019 are as follows:

1. *The formation of a team based on needs of a Team of Eight Areas of Change in Bureaucratic Reform and a more detailed division of tasks*
2. *A review of the e-government system is immediately carried out in LPSK*
3. *Preparation of a Strategic Plan that is more in line with the LPSK's vision and mission*

Menunggu hasil penilaian dari Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara-RB

Waiting for the results of the evaluation from the Evaluation Team of the Ministry of PAN-RB

I. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada tahun 2018, LPSK telah mengesahkan 10 peraturan internal yaitu:

1. Peraturan LPSK nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak lanjut dari peraturan ini yaitu pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi yang sampai sekarang masih dalam proses.
2. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak lanjut dari peraturan ini yaitu telah dilakukan pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan LPSK.
3. Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak lanjut dari peraturan ini yaitu disosialisasikan dan diterapkannya Peraturan tersebut sebagai petunjuk bagi Pegawai mengenai etika yang harus diterapkan oleh setiap Insan LPSK.
5. Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak lanjut dari peraturan ini yaitu diterapkannya Tata Cara

I. DEVELOPMENT OF INVITATION REGULATIONS

In 2018, LPSK has approved 10 internal regulations, namely:

1. *Regulation of LPSK number 1 of 2018 concerning Gratification Control in the Witness and Victim Protection Institution. The follow-up to this regulation is the establishment of a Gratuity Control Unit which is still in process.*
2. *LPSK Regulation Number 2 Year 2018 concerning Submission of State Operator Assets Report (LHKPN) and State Civil Apparatus Property Report (LHKASN) in the Witness and Victim Protection Institution. The follow-up of this regulation is that wealth reporting has been carried out for State Administrators and ASN in the LPSK environment.*
3. *LPSK Regulation Number 3 of 2018 concerning Control of Conflict of Interest in the Witness and Victim Protection Institution.*
4. *LPSK Regulation Number 4 of 2018 concerning the Code of Ethics in the Witness and Victim Protection Institution. The follow-up of this regulation is to disseminate and implement the regulation as a guide for employees regarding ethics that must be applied by each LPSK employee.*
5. *LPSK Regulation Number 5 Year 2018 concerning Procedures for the Election of Chairmen of Witness and Victim Protection Institutions. The follow-up to this regulation is the implementation of procedures for the selection of the Chairperson of the LPSK for the period 2019-2024.*

- Pemilihan Ketua LPSK Periode 2019-2024.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak lanjut dari peraturan ini yaitu disosialisasikan dan diterapkannya Peraturan tersebut sebagai petunjuk bagi Pegawai mengenai penyusunan naskah dinas di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 10. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Implementasi dari aturan ini telah dilakukan pertama kali pada pemberian uang penghargaan bagi Pimpinan LPSK Periode 2013-2018.
6. *Regulation of the Secretary General of LPSK Number 1 Year 2018 concerning Official Manuscripts in the Witness and Victim Protection Institution. The follow-up of this regulation is to disseminate and implement the regulation as a guide for employees regarding the preparation of official documents within the Witness and Victim Protection Agency.*
 7. *LPSK Secretary General Regulation Number 2 Year 2018 concerning Archive Classification in the Witness and Victim Protection Institution.*
 8. *Regulation of the Secretary General of LPSK Number 3 of 2018 concerning the Security Classification System and Dynamic Archive Access in the Witness and Victim Protection Institution.*
 9. *Regulation of the Secretary General of LPSK Number 4 of 2018 concerning Archive Retention Schedules in the Witness and Victim Protection Institution*
 10. *Regulations of the Secretary General of LPSK Number 5 Year 2018 concerning Guidelines for Granting Money. Awards for the Chairmen of the Witness and Victim Protection Agency. The implementation of this rule has been carried out for the first time in the awarding of awards for LPSK Leaders for the 2013-2018 Period.*

Pada tahun 2017, LPSK sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Proses pada tahun 2017 yaitu Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2008 masih dalam tahap permintaan persetujuan dari Presiden, namun telah selesai tahapan penyusunan, pembahasan serta telah melewati pula tahapan persetujuan

In 2017, LPSK is currently revising Government Regulation No. 44/2008 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. The process in 2017 is a Draft Amendment to Government Regulation 44 of 2008 still in the stage of requesting approval from the President, but the stages of preparation, discussion and completion have also passed the stages of approval between the relevant ministries. In 2018, the revision process of Government

antar kementerian terkait. Pada tahun 2018, proses revisi Peraturan Pemerintah No 44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah selesai melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Selain penyusunan peraturan perundang-undangan terkait tupoksi dan peraturan internal, LPSK juga turut serta aktif dalam pembahasan peraturan perundang-undangan antaralain:

1. Ikut serta dalam perumusan rancangan undang-undang terorisme yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tanggal 21 Juni 2018.
2. Ikut serta dalam perumusan ulang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh pemerintah berdasarkan masukan dari DPR.
3. Ikut serta dalam perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Saksi dan Hak Anak Korban dan saat ini proses penyusunan dalam tahap harmonisasi
4. Ikut serta dalam proses inventarisir masalah untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
5. Ikut serta dalam perumusan dan saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018

Regulation No. 44/2008 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims was completed through the issuance of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims.

In addition to the compilation of laws and regulations related to Main Task and internal regulations, LPSK also actively participates in the discussion of legislation, including:

1. *Participate in the formulation of a terrorism law draft which then gives birth to Law Number 5 Year 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crime on 21 June 2018.*
2. *Participate in the reformulation of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence by the government based on input from the Legislative.*
3. *Participate in the formulation of the Draft Presidential Regulation on the Implementation of the Rights of Witness Children and the Rights of Victims' Children and currently the drafting process is in the harmonization stage*
4. *Participate in the problem inventory process for the Draft Government Regulation on Eligible Accommodation for Persons with Disabilities in the Judicial Process*
5. *Participate in the formulation and currently has been ratified into Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Implementation Procedures for Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption Crime on September 18, 2018*

J. MENINGKATKAN JEJARING KERJASAMA

1. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

- a. Komitmen Bersama 9 Lembaga tentang Melaksanakan dan Mengefektifkan tugas dan kewenangan dalam rangka pencegahan maladministrasi atau penyelesaian laporan masyarakat
- b. Perjanjian Kerja Sama 5 Lembaga tentang Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan
- c. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban dan/atau Saksi Tindak Pidana

2. Kerjasama dengan Instansi Terkait LPSK

- a. Nota Kesepahaman LPSK dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan LPSK
- b. Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Konstitusi dan LPSK Tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban

3. Kerjasama dengan Instansi Layanan Bantuan

- a. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan IDI tentang Bantuan Medis Pada Saksi dan Korban Tindak Pidana
- b. Nota Kesepahaman Antara LPSK dengan PT POS Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan dan Fasilitas PT POS Indonesia (Persero) Dalam Rangka Dukungan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban

J. INCREASING NETWORK COOPERATION

1. Collaboration with Law Enforcement Officials

- a. Joint Commitment of 9 Institutions on Implementing and Effective tasks and authorities in the context of preventing misuse of administration or resolving public reports
- b. Cooperation Agreement 5 Institutions on the National Mechanism for the Prevention of Torture
- c. Joint Agreement between the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia concerning Protection of Women and Children Who Become Victims and / or Witnesses of Criminal Acts

2. Collaboration with Institutions Related to LPSK

- a. LPSK's Memorandum of Understanding with the BPKP on Strengthening Good Governance in the LPSK Environment
- b. Memorandum of Understanding Between the Constitutional Court and LPSK About Strengthening Institutional Capacity in the Protection of Witnesses and Victims

3. Collaboration with Aid Service Agencies

- a. Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement between LPSK and IDI concerning Medical Assistance to Witnesses and Victims of Criminal Acts
- b. Memorandum of Understanding Between LPSK and PT POS Indonesia concerning Utilization of Services and Facilities of PT POS Indonesia (Persero) in the Context of Support for the Implementation of Witness and Victim Protection

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Perjanjian Kerja Sama LPSK dengan RSUD Ibnu Sina Kab.Gresik tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK d. Perjanjian Kerja Sama LPSK dengan UPT. RSUD dr. M.Ashari Pemalang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK e. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Pusat Dr. Sardjito tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK f. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK g. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Pringadi Kota Medan (sebagai tindak lanjut atas penyusunan kerjasama di tahun 2017) h. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Dr.Moewardi tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK i. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Raden Azhmad Basoeni tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK j. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK k. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Tidar Kota Magelang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK l. Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Bendan Pekalongan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK (sebagai tindak lanjut atas penyusunan kerjasama di tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> c. <i>LPSK Cooperation Agreement with RSUD Ibnu Sina Regency of Gresik about Health Services for Protected Witnesses and Victims</i> d. <i>LPSK Cooperation Agreement with UPT. RSUD dr. M. Ansari Pemalang at the Pemalang District Health Office about Health Services for LPSK Protected</i> e. <i>Cooperation Agreement between LPSK and Dr. RSUD Pusat Sardjito about Health Services for Protected Witnesses and Victims</i> f. <i>Collaborative Agreement Between LPSK and Dr. Soehadi Public Hospital Prijonegoro Sragen about Health Services for LPSK Protected</i> g. <i>Collaborative Agreement between LPSK and Pringadi Regional Hospital in Medan (as a follow up to the formulation of cooperation in 2017)</i> h. <i>Collaborative Agreement Between LPSK and Dr. Moewardi Hospital regarding Health Services for LPSK Protected</i> i. <i>Collaborative Agreement Between LPSK and Raden Azhmad Basoeni Hospital regarding Health Services for LPSK Protection</i> j. <i>Cooperation Agreement Between LPSK and RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto about Health Services for LPSK Protected</i> k. <i>Collaborative Agreement Between LPSK and Tidar Hospital Magelang City about Health Services for LPSK Protection</i> l. <i>Collaboration Agreement Between LPSK and Bendan Pekalongan Hospital regarding Health Services for LPSK Protected (as a follow up to the preparation of cooperation in 2017)</i> |
|---|--|

4. **Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

- a. Nota Kesepahaman Antara LPSK dengan Univ. Udayana tentang Perwujudan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Nota Kesepahaman Antara LPSK dengan Univ. Islam Assyafiah tentang Perwujudan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Perjanjian Kerjasama LPSK dengan Fak. Hukum UGM tentang Kegiatan Penelitian Tahun 2018
- d. Perjanjian Kerjasama LPSK dengan Fak. Hukum UNPAD tentang Kegiatan Penelitian Tahun 2018

5. **Kerjasama tentang Pelaksanaan Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

- a. Nota Kesepahaman Antara KPK dengan LPSK tentang Kerjasama Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. *Collaboration with Universities*

- a. *Memorandum of Understanding Between LPSK and Univ. Udayana on the Embodiment of Witness and Victim Protection in the Tri Dharma of Higher Education*
- b. *Memorandum of Understanding Between LPSK and Univ. Islam Assyafiah about Realizing Witness and Victim Protection in the Tri Dharma of Higher Education*
- c. *LPSK Cooperation Agreement with Faculty of Law UGM concerning Research Activities in 2018*
- d. *LPSK Cooperation Agreement with the Faculty of Law UNPAD concerning Research Activities in 2018*

5. *Collaboration on Protection Implementation for Reporters, Witnesses and / or Witness of perpetrator in the Context of Corruption Prevention and Eradication*

- a. *Memorandum of Understanding Between KPK and LPSK on Cooperation in the Framework of Law Enforcement for the Eradication of Corruption Crimes*



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Komisi Yudisial

Signing of a Memorandum of Understanding between the Witness and Victim Protection Agency, the Constitutional Court, the Supreme Audit and Development Agency and the Judicial Commission.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia.

Signing of a Memorandum of Understanding between the Witness and Victim Protection Agency and the Corruption Eradication Commission.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Signing of a Memorandum of Understanding between the Witness and Victim Protection Agency, the Indonesian National Police and the Indonesian Doctors Association.

K. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DENGAN TEMA “MEMBANGUN PERSEPSI DAN AKSI YANG SAMA TERHADAP SUBJEK HUKUM *JUSTICE COLLABOLATOR*”

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tema “Membangun Persepsi dan Aksi yang Sama Terhadap Subjek Hukum *Justice Collabulator*” pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 di Kantor LPSK. Dalam kegiatan ini dihasilkan peserta rapat koordinasi berasal dari Aparat Penegak Hukum yang berasal dari Jakarta, Bandung, Bogor dan sekitarnya dengan jumlah 100 peserta, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para aparat penegak hukum mengenai *justice collabulator*, Rapat koordinasi kedua dan seterusnya akan dilaksanakan secara bergiliran antara KPK, Polri maupun Kejaksaan, dan diharapkan rapat koordinasi ini menghasilkan suatu panduan bagi para penegak hukum dalam memberikan status bagi *Justice Collabulator* (JC).

L. PENYELENGGARAAN THE 3RD ANNUAL MEETING OF THE ASEAN NETWORK FOR WITNESS AND VICTIM PROTECTION (ANWVP)

LPSK kembali menyelenggarakan pertemuan ketiga Annual Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection (ANWVP) yang diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 11 s.d. 14 September 2018 di Bali Dynasti Resort Hotel, Provinsi Bali. Pertemuan ini diikuti delegasi dari negara-negara ASEAN ditambah peninjau dari Australia dan Papua Nugini.

Sejak tahun 2014, institusi penanggung jawab aktivitas perlindungan saksi dan korban negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah bersepakat

K. THE COORDINATION MEETING ACTIVITY WITH THE THEME “BUILDING THE SAME PERCEPTION AND ACTION AGAINST THE SUBJECT OF THE LAW OF *JUSTICE COLLABOLATOR*”

The Coordination Meeting Activity with the Theme “Building the Same Perception and Action Against the Subject of the Justice Collabulator Law” on Wednesday, April 18 2018 at the LPSK Office. In this activity the coordination meeting participants came from Law Enforcement Officers from Jakarta, Bandung, Bogor and surrounding areas with a total of 100 participants, this coordination meeting aims to equalize the perceptions of law enforcement officials regarding collabulator justice, the second coordination meeting and so on will be carried out take turns between the KPK, the National Police and the Attorney General's Office, and it is hoped that this coordination meeting will produce a guideline for law enforcers in giving status to the Justice Collabulator (JC).

L. THE 3RD ANNUAL MEETING OF THE ASEAN NETWORK FOR WITNESS AND VICTIM PROTECTION (ANWVP)

LPSK held a third meeting of the Annual Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection (ANWVP) which was held on Tuesday, Friday, 11th. September 14, 2018 at Bali Dynasti Resort Hotel, Bali Province. This meeting was attended by delegates from ASEAN countries plus observers from Australia and Papua New Guinea.

Since 2014, the institutions responsible for witness protection and victim activities in Southeast Asian countries have agreed to form a cooperation forum in

membentuk forum kerja sama dalam wadah Jaringan Lembaga Perlindungan Saksi Se-Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Meeting Group itu kemudian secara bersama mengadakan pertemuan setiap tahunnya guna membahas berbagai isu yang menonjol terkait dengan aksi dan program perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana.

Tahun 2018 ini, pertemuan ANWVP ketiga difokuskan pada tema Kerja Sama Antarnegara dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme. Tema ini dipilih karena terorisme saat ini dan ke depan menjadi isu penting yang tidak hanya terjadi di negara tertentu namun dimungkinkan juga terjadi di negara di kawasan Asia Tenggara. Terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang terorganisir dan melintasi batas wilayah antar negara sehingga diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk penanganan tindak pidana ini, khususnya dalam hal pemenuhan hak para korban. Praktik merehabilitasi korban di beberapa negara telah dilakukan termasuk di Indonesia. Untuk dapat menciptakan perlindungan dan rasa aman bagi korban terorisme maka perlu adanya suatu aturan atau Standard Operating Prosedure (SOP) Jaringan Kerjasama Perlindungan Saksi dan Korban di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

M. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DISEMINASI DAN HUMAS

1. Publikasi melalui media cetak

Majalah LPSK yang bernama KESAKSIAN pada tahun 2018 diterbitkan sebanyak 5 kali terbitan.

- a. Majalah Edisi I Tahun 2018 terbit dengan tema "Kekerasan Seksual Anak Dominan".
- b. Majalah Edisi II Tahun 2018 terbit dengan tema "Peluang Sejahtera Bertaruh Nyawa".
- c. Majalah Edisi III Tahun 2018 terbit dengan

the forum of the Southeast Asian Witness Protection Institution Network. The countries that are members of the ASEAN Meeting Group then hold a meeting each year to discuss various prominent issues related to the actions and programs of protection and fulfillment of the rights of witnesses and victims of criminal acts.

In 2018, the third ANWVP meeting was focused on the theme of Interstate Cooperation in Handling Terrorism Crime Victims. This theme was chosen because current and future terrorism is an important issue that does not only occur in certain countries but is also possible in countries in the Southeast Asia region. Terrorism is one of the criminal acts that is organized and crosses regional boundaries so that it requires the support and cooperation of all parties to deal with this crime, especially in terms of fulfilling the rights of victims. Practices to rehabilitate victims in several countries have been carried out, including in Indonesia. To be able to create protection and security for victims of terrorism, there is a need for a Standard Operating Procedure (SOP) for the Cooperation Network for the Protection of Witnesses and Victims in Southeast Asian countries.

M. INCREASING THE EFFECTIVENESS OF DISEMINATION AND PUBLIC RELATION

1. Publication through print media

The LPSK magazine named KESAKSIAN in 2018 was published 5 times.

- a. *Magazine Issue I Year 2018 is published with the theme "The Dominant of Sexual Violence of Children".*
- b. *Magazine Edition II of 2018 was published with the theme "Opportunities for Prosperity Bet on Life".*

- tema "Hak Kompensasi Makin Diakui".
- d. Majalah Edisi IV Tahun 2018 terbit dengan tema "Hotline 148; Mendekatkan Layanan, Maksimalkan Perlindungan".
- e. Majalah Edisi V Tahun 2018 terbit dengan tema "Hak Kompensasi Makin Diakui".

- c. Issue III Magazine 2018 is published with the theme "Increasingly Recognized Compensation Rights".
- d. Issue IV Magazine 2018 published with the theme "Hotline 148; Bringing Services closer, Maximizing Protection".
- e. Issue V Magazine 2018 was published with the theme "Increasingly Recognized Compensation Rights".



2. Pelaksanaan Sosialisasi di Daerah

Kegiatan sosialisasi LPSK mengusung tema mengenai "Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam membantu Pengungkapan Tindak Pidana" dengan spesifikasi tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang cenderung banyak terjadi di daerah lokasi sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan, mulai seminar, sosialisasi lintas instansi di daerah, maupun melalui pendekatan karya tulis. Adapun outcome atau capaian yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi mengenai LPSK kepada peserta dari berbagai unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, serta pemerintah daerah setempat mengenai tugas dan fungsi LPSK. Pada tahun 2018, LPSK telah menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi bersama Stakeholder, terdiri dari:

- Sosialisasi Stakeholder bersama Liga Forum Study Yogyakarta (LFSY) di Yogyakarta pada 18 Januari 2018.
- Sosialisasi Stakeholder bersama Peradi di

2. Implementation of Socialization in the Region

The socialization program of LPSK carries the theme of "The Role of Protection of Witnesses and Victims in Helping Disclosure of Crime" with the specification of criminal offenses in accordance with criminal acts which tend to occur mostly in the location of the socialization. The socialization was carried out with several methods of implementation, starting with seminars, cross-agency socialization in the regions, as well as through writing approaches. The outcome or outcome to be achieved from this activity is the conveying of information about LPSK to participants from various elements of law enforcement agencies, NGOs, academics, journalists, and the local government regarding the duties and functions of LPSK. In 2018, LPSK held a Stakeholder Socialization Activity, consisting of:

- Stakeholder socialization with the Yogyakarta Forum Study League (LFSY) in Yogyakarta on January 18, 2018.
- Stakeholder socialization with Peradi in

- Yogyakarta pada 26 Januari.
- c. Sosialisasi Bersama Stakeholder FH Universitas Bangka Belitung pada 6 Februari 2018.
 - d. Sosialisasi Bersama Stakeholder FISIP Undiksha Buleleng Bali pada 3 Maret 2018.
 - e. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Airlangga.
 - f. Sosialisasi di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 5 s.d. 8 Maret 2018
 - g. Sosialisasi Bersama Stakeholder FH Universitas Padjajaran pada 9 Maret 2018, Surabaya pada 13 Maret 2018.
 - h. Sosialisasi bersama Stakeholder dengan Pusat Kajian Aktivis Bentang Malaka di Batam pada 20 Maret 2018.
 - i. Sosialisasi bersama Stakeholder dengan Ganas Annar MUI di Tanjungpinang pada 21 Maret 2018.
 - j. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada 28 Maret 2018.
 - k. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Islam As-Syafiyah Jakarta pada 11 April 2018.
 - l. Sosialisasi bersama Stakeholder FISIP Universitas Indonesia Depok pada 23 April 2018.
 - m. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Pasundan di Jakarta pada 24 April 2018.
 - n. Sosialisasi bersama Stakeholder FH dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha di Jakarta pada 25 April 2018.
 - o. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Andalas Padang pada 3 Mei 2018.
 - p. Sosialisasi bersama Stakeholder LSM Rifka Anisa di Yogyakarta pada 24 Mei 2018.
- Yogyakarta on January 26.
- c. *Socialization with FH Stakeholders, University of Bangka Belitung on February 6, 2018.*
 - d. *Socialization with Undiksha Buleleng Bali FISIP Stakeholders on March 3, 2018.*
 - e. *Socialization with FH Stakeholders at Airlangga University.*
 - f. *Socialization in Pangkalpinang, Bangka Belitung Islands Province at 5 dd. March 8, 2018*
 - g. *Socialization with Padjajaran University FH Stakeholders on 9 March 2018, Surabaya on 13 March 2018.*
 - h. *Stakeholder socialization with the Center for Malacca Landscape Activist Studies in Batam on March 20, 2018.*
 - i. *Socialization with Stakeholders with Ganas Annar MUI in Tanjungpinang on March 21, 2018.*
 - j. *Socialization with Lambung Mangkurat University FH Stakeholder Banjarmasin on March 28, 2018.*
 - k. *Joint Stakeholder Socialization of the FH Islamic University of As-Syafiyah Jakarta on April 11, 2018.*
 - l. *Socialization with FISIP Universitas Indonesia Depok Stakeholders on April 23, 2018.*
 - m. *Socialization with FH Stakeholders at Pasundan University in Jakarta on April 24, 2018.*
 - n. *Socialization with FH Stakeholders and Social Sciences University of Education Ganesha in Jakarta on April 25, 2018.*
 - o. *Socialization with FH Stakeholders of Andalas University Padang on 3 May 2018.*
 - p. *Socialization with Stakeholder NGO Rifka Anisa in Yogyakarta on May 24, 2018.*

- q. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 6 Juni 2018.
 - r. Sosialisasi bersama Stakeholder LBH APIK di Depok pada 24 Juni 2018.
 - s. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Islam As-Syafi'iyah dan DPN Peradi di Bekasi pada 5 Agustus 2018.
 - t. Sosialisasi bersama Stakeholder Gannas Anar MUI di Jakarta pada 7 Agustus 2018.
 - u. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Sam Ratulangi Manado pada 14 Agustus 2018.
 - v. Sosialisasi bersama Stakeholder FISIP di Universitas Palangkaraya pada 24 Agustus 2018.
 - w. Sosialisasi bersama Stakeholder Walhi Kalteng di Palangkaraya pada 25 Agustus 2018.
 - x. Sosialisasi bersama Stakeholder Dinas P3AKB Kota Balikpapan pada 28 Agustus 2018.
 - y. Sosialisasi bersama Stakeholder Universitas Balikpapan pada 29 Agustus 2018.
 - z. Sosialisasi bersama Stakeholder Badiklat Kejaksaan RI di Jakarta 31 Agustus 2018.
 - aa. Sosialisasi bersama Stakeholder FH Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar, 13 September 2018.
 - ab. Sosialisasi bersama Stakeholder Sekolah Pembentukan Perwira di Sukabumi, 17 September 2018.
 - ac. Sosialisasi bersama Stakeholder KKPK di Jakarta, 18 September 2018.
 - ad. Sosialisasi bersama stakeholder FH Universitas Borneo Tarakan 25 September 2018.
 - ae. Sosialisasi bersama stakeholder Dinas P3AKB Kota Tarakan, 26 September 2018.
 - af. Sosialisasi bersama stakeholder IOM dan
- q. *Socialization with FH Stakeholders at Haluoleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, on June 6, 2018.*
 - r. *Socialization with LBH APIK stakeholders in Depok on June 24, 2018.*
 - s. *Joint Stakeholder Socialization with As-Syafi'iyah Islamic University and DPN Peradi in Bekasi on August 5, 2018.*
 - t. *Socialization with Gannas Anar MUI Stakeholders in Jakarta on August 7, 2018.*
 - u. *Socialization with FH Sam Ratulangi University Stakeholder Manado on August 14, 2018.*
 - v. *Socialization with FISIP Stakeholders at Palangkaraya University on August 24, 2018.*
 - w. *Socialization with Walhi Kalteng Stakeholders in Palangkaraya on August 25, 2018.*
 - x. *Socialization with Balikpapan City P3AKB Stakeholders on August 28, 2018.*
 - y. *Socialization with University of Balikpapan Stakeholders on August 29, 2018.*
 - z. *Socialization with the Indonesian Prosecutor's Badiklat Stakeholders in Jakarta August 31, 2018.*
 - aa. *Socialization with FH National Education University Stakeholders in Denpasar, September 13, 2018.*
 - ab. *Socialization with Stakeholders of Officer Formation Schools in Sukabumi, September 17, 2018.*
 - ac. *Socialization with KKPK Stakeholders in Jakarta, September 18, 2018.*
 - ad. *Socialization with stakeholders of FH Universitas Borneo Tarakan September 25, 2018.*
 - ae. *Socialization with stakeholders of the Tarakan City P3AKB Office, September 26, 2018.*
 - af. *Socialization with IOM and J-RUK stakeholders in Kupang, 15-18 October 2018.*

J-RUK di Kupang, 15-18 Oktober 2018.

- ag. Sosialisasi bersama stakeholder Komisi Kebenaran dan Revolusi Aceh di Banda Aceh, 22-24 Oktober 2018.
- ah. Sosialisasi bersama stakeholder Gerakan Revolusi Mental, 25-27 Oktober 2018.
- ai. Sosialisasi bersama stakeholder Gerakan Anti Miras di Yogyakarta, 28-31 Oktober 2018.
- aj. Sosialisasi bersama stakeholder World Victimology di Surabaya, 26-29 November 2018
- ak. Sosialisasi bersama stakeholder LKS Angkatan XXV di Palembang, 17-19 Desember 2018.

ag. Socialization with stakeholders of the Aceh Truth and Revolutionary Commission in Banda Aceh, October 22-24 2018.

ah. Socialization with stakeholders of the Mental Revolution Movement, 25-27 October 2018.

ai. Socialization with stakeholders of the Anti Miras Movement in Yogyakarta, 28-31 October 2018.

aj. Socialization with stakeholders World Victimology in Surabaya, November 26-29 2018

ak. Socialization with stakeholders of the XXV LKS in Palembang, December 17-19 2018.



Ketua LPSK Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. sedang memberikan materi kepada stakeholder saat sosialisasi di FH Universitas Borneo Tarakan

Chairman of LPSK Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. was giving material to stakeholders during the socialization at the Borneo Tarakan University Faculty of Law



Antusias stakeholder mengajukan pertanyaan pada sosialisasi di FISIP Undiksha Buleleng Bali

Enthusiastic stakeholders asked questions at the socialization at the Undiksha Buleleng Bali Social Sciences Faculty

3. Penyelenggaraan Talkshow

LPSK selain melaksanakan kegiatan sosialisasi seminar di daerah, LPSK juga menyelenggarakan publikasi di daerah melalui penyelenggaraan talkshow di stasiun TV atau radio di beberapa daerah. Hal ini dilakukan untuk dapat menjangkau sampainya informasi kepada masyarakat yang

3. Organizing Talkshows

In addition to conducting seminar socialization activities in the regions, LPSK also organizes publications in the regions through the holding of talk shows on TV or radio stations in several regions. This is done in order to reach the information to the people at the district level throughout Indonesia,

ada di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia, LPSK telah mengadakan kegiatan ini sebanyak 44 kali.

LPSK has conducted this activity 44 times.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Website LPSK

Pengunjung yang mengakses website LPSK www.lpsk.go.id Tahun 2018 tercatat sebanyak 206.112 pengunjung. Target dari kunjungan website sebanyak 200.000 pengunjung sedangkan realisasinya 206.112 pengunjung sehingga capaiannya sebesar 104,13%.

4. Development and Maintenance of LPSK Website

Visitors who accessed the LPSK website www.lpsk.go.id in 2018 recorded 206,112 visitors. The target of website visits is 200,000 visitors while the realization of 206,112 visitors so that the achievement is 104.13%.



5. Sosialisasi dengan Media (Konferensi Pers)

Kegiatan Konferensi Pers LPSK dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi kehumasan melalui media agar masyarakat mengetahui dan memahami secara utuh terkait situasi dan kondisi Perlindungan Saksi dan Korban melalui pemanfaatan pemberitaan di media massa. Selain itu, akuntabilitas publik LPSK juga perlu dipertanggungjawabkan kepada publik melalui konferensi pers pada berbagai kegiatan LPSK dan aktivitas perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK, pada tahun 2018 sebanyak 13 kali.

5. Socialization with the Media (Press Conference)

The LPSK Press Conference was carried out to carry out the public relations function through the media so that the public knew and understood in full regarding the situation and conditions of Witness and Victim Protection through the use of news in the mass media. In addition, the public accountability of the LPSK also needs to be accounted to the public through press conferences on various LPSK activities and witness and victim protection activities carried out by LPSK, in 138 times.

6. Siaran Pers dan Berita

Pada tahun 2018 LPSK telah menerbitkan sebanyak 188 berita dan rilis, dimana dapat diperkirakan bahwa setiap bulannya LPSK dapat menerbitkan kurang lebih hampir sebanyak 16 siaran pers dan berita.

7. Peliputan Kegiatan

Selain melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan, juga melaksanakan peran kehumasan dalam melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang terlaksana di LPSK. Adapun beberapa kegiatan yang telah diliput antara lain:

- a. Peliputan Tindakan Proaktif BPP di RS Polri, 16 Januari 2018
- b. Peliputan Audiensi dengan Komisioner Tinggi HAM PBB di Kantor Komnas HAM Jakarta, 5 Februari 2018
- c. Peliputan Kegiatan Audiensi Pimpinan LPSK ke MK RI, 8 Februari 2018
- d. Peliputan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan KSP di Jakarta, 13 Februari 2018
- e. Peliputan Kegiatan Pendampingan Korban Terorisme Bom Thamrin di PN Jakarta Selatan, 23 Februari 2018
- f. Peliputan Audiensi Serikat Karyawan JICT di kantor LPSK, 28 Februari 2018
- g. Peliputan Audiensi dengan AAPTIP di kantor LPSK, 28 Februari 2018
- h. Peliputan Nota Kesepahaman LPSK dengan MK di kantor MK, 6 Maret 2018
- i. Peliputan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di kantor DPR RI, 15 Maret 2018
- j. Peliputan Pertemuan LPSK-BNPT di Kantor BNPT, 4 April 2018
- k. Peliputan Audiensi USDOJ di kantor LPSK, 16 April 2018
- l. Peliputan Sosialisasi Pansel LPSK di Makassar

6. Press and News Broadcasts

In 2018 LPSK has published 188 news and releases, which can be estimated that every month LPSK can publish approximately 16 press releases and news.

7. Covering Activities

In addition to implementing planned activities programs, they also carry out public relations roles in covering and documenting the activities carried out in the LPSK. The several activities covered include:

- a. Covering the BPP's Proactive Actions at the National Police Hospital, January 16, 2018*
- b. Covering of Hearings with the UN High Commissioner for Human Rights at the Office of the National Human Rights Commission Jakarta, February 5, 2018*
- c. Covering of LPSK Leadership Audience Activities to the Republic of Indonesia Constitutional Court, 8 February 2018*
- d. Covering the Activities of the Coordination Meeting with the KSP in Jakarta, February 13, 2018*
- e. Covering Assistance Activities for Thamrin Bomb Terrorism Victims in South Jakarta District Court, February 23, 2018*
- f. Covering the JICT Employee Union Audience at the LPSK office, 28 February 2018*
- g. Covering Audience with AAPTIP at the LPSK office, 28 February 2018*
- h. Covering LPSK Memorandum of Understanding with the Constitutional Court in the office of the Constitutional Court, March 6, 2018*
- i. Covering Hearings Meeting with Commission III of the Indonesian House of Representatives in the Indonesian Parliament's office, March 15, 2018*
- j. Covering the LPSK-BNPT Meeting at the BNPT Office, 4 April 2018*
- k. Covering the USDOJ Audience at the LPSK office, April 16, 2018*

- 23-25 April 2018
- m. Peliputan Sosialisasi Pansel LPSK di Yogyakarta 23-25 April 2018
 - n. Peliputan Sosialisasi Pansel LPSK di Medan, 25-27 April 2018.
 - o. Peliputan Penandatanganan Nota Kesepahaman LPSK-KPK di kantor LPSK, 17 April 2018
 - p. Peliputan Tindakan Proaktif LPSK ke Mako Brimob, 9 Mei 2018
 - q. Peliputan Sosialisasi Pansel LPSK di Jakarta, 19 Mei 2018
 - r. Peliputan RDP dengan Komisi III DPR RI, 7 Juni 2018
 - s. Peliputan Pertemuan Presiden RI dengan Pimpinan LPSK di Istana Negara Jakarta, 8 Juni 2018
 - t. Peliputan Audiensi LPSK Daerah ke KPKNL Surabaya, 2-5 Juli 2018
 - u. Peliputan Audiensi Baznas ke Kantor LPSK, 27 Juli 2018
 - v. Peliputan Fun Walk Day LPSK di Jakarta, 12 Agustus 2018.
 - w. Peliputan Proaktif LPSK ke Batam, 18-21 September 2018
 - x. Peliputan Proaktif PNS Binjai pelapor korupsi, Jakarta 3 Oktober 2018.
 - y. Peliputan Pelantikan Kabag LPSK, 3 Oktober 2018
 - z. Peliputan Audiensi PT Pos ke kantor LPSK, 13 Oktober 2018
 - aa. Peliputan pelantikan Karo Administrasi. 7 November 2018
 - ab. Peliputan audiensi LPSK daerah ke Yogyakarta, 7-10 November 2018
 - ac. Peliputan Rangkaian Seleksi Anggota LPSK di gedung DPR RI, Desember 2018

- l. Covering LPSK Selection Committee Socialization in Makassar April 23-25 2018*
- m. Covering LPSK Selection Committee Socialization in Yogyakarta April 23-25 2018*
- n. Coverage of LPSK Selection Committee Socialization in Medan, 25-27 April 2018.*
- o. Covering the Signing of the LPSK-KPK Memorandum of Understanding at the LPSK office, 17 April 2018*
- p. Covering LPSK's Proactive Actions to Mako Brimob, 9 May 2018*
- q. Covering LPSK Selection Committee I Socialization in Jakarta, May 19, 2018*
- r. Covering RDP with Commission III of the Indonesian Parliament, June 7, 2018*
- s. Covering the Meeting of the President of the Republic of Indonesia with the Chairman of the LPSK at the State Palace in Jakarta, June 8, 2018*
- t. Covering Regional LPSK Audience to KPKNL Surabaya, 2-5 July 2018*
- u. Covering National Education Agency Audience to LPSK Office, 27 July 2018*
- v. Covering LPSK's Fun Walk Day in Jakarta, August 12, 2018.*
- w. Proactive LPSK coverage to Batam, September 18-21 2018*
- x. Proactive Coverage of Reporting Corruption Binjai PNS, Jakarta 3 October 2018.*
- y. Coverage Coverage of Head of LPSK, October 3, 2018*
- z. Coverage of PT Pos Audience to LPSK office, 13 October 2018*
- a a. Covering the inauguration of Karo Administration. November 7, 2018*
- ab. Covering regional LPSK hearings to Yogyakarta, 7-10 November 2018*
- ac. Covering LPSK Member Selection Series in the Republic of Indonesia's Parliament building, December 2018*

8. Lomba Karya Tulis Ilmiah

Untuk menjangkau generasi muda dalam upaya sosialisasi LPSK dan Perlindungan Saksi dan Korban, Unit Diseminasi dan Humas LPSK melaksanakan kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan tema "Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban Sebagai bentuk Reformasi Peradilan Pidana". Sebanyak 47 delegasi dari fakultas hukum seluruh Indonesia mengirimkan karyanya. Namun, dari 47 karya tulis ilmiah yang masih, hanya 10 di antaranya yang menjadi finalis dan berhak mempresentasikan karyanya di hadapan juri di Yogyakarta.

8. Scientific Writing Competition

To reach out to the younger generation in the effort to socialize LPSK and Protection of Witnesses and Victims, LPSK's Public Relations and Dissemination Unit conducted a Scientific Writing Competition with the theme "Protection of Witnesses and Fulfillment of Victims' Rights as a Form of Criminal Justice Reform". A total of 47 delegates from law faculties throughout Indonesia sent their work. However, of the 47 scientific papers that are still, only 10 of them have become finalists and have the right to present their work to the jury in Yogyakarta.

N. KEPUASAN SAKSI DAN KORBAN PENERIMAAN LAYANAN PERLINDUNGAN LPSK

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap mutu kualitas pelayanan LPSK maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei dilakukan terhadap Saksi dan Korban yang mendapat pelayanan LPSK. Pada Tahun 2018, telah dilakukan survei terhadap 315 orang penerima layanan LPSK. Dari hasil survei yang dilaksanakan tahun 2018 diperoleh nilai SKM sebesar 80,71.

Capaian atas persentase kepuasan saksi dan korban penerima layanan program perlindungan tahun 2018 adalah 100,89%. Capaian sebesar 100,89% diperoleh dari nilai SKM sebesar 80,71 dibanding dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80.

N. SATISFACTION OF WITNESSES AND VICTIMS OF ACCEPTANCE OF LPSK PROTECTION SERVICES

To be able to assess the quality of service quality of LPSK, the Community Satisfaction Survey (SKM) was conducted. The survey was conducted on Witnesses and Victims who received LPSK services. In 2018, a survey of 315 recipients of LPSK services was conducted. From the results of a survey conducted in 2018, the SKM value was 80.71.

The achievement of the percentage of witness satisfaction and recipients of services for the protection program in 2018 is 100.89%. Achievements of 100.89% were obtained from the SKM value of 80.71 compared to the set target of 80

TABEL 3.4 NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LPSK TAHUN 2018				
Table 3.4. Value of the 2018 LPSK Community Satisfaction Survey				
No	Unsur Pelayanan		Nilai Indeks	Kinerja Pelayanan
1	Persyaratan	<i>Service Elements</i>	3.38	Baik
2	Prosedur	<i>Index value</i>	2.89	Kurang Baik
3	Prosedur Perpanjangan	<i>Service Performance</i>	3.03	Kurang Baik
4	Kecepatan Waktu Pelayanan	<i>Requirements</i>	2.67	Kurang Baik
5	Kecepatan Waktu Perpanjangan	<i>Procedure</i>	2.75	Kurang Baik
6	Kesesuaian Layanan	<i>Extension Procedure</i>	2.99	Kurang Baik
7	Kepastian Pemenuhan Hak	<i>Speed of Service Time</i>	3.06	Baik
8	Manfaat Layanan	<i>Extension Time Speed</i>	3.27	Baik
9	Kompetensi Pelaksana	<i>Service Conformity</i>	3.24	Baik
10	Tidak Ada Pungutan Biaya	<i>Certainty of Fulfillment of Rights</i>	4.00	Sangat Baik
11	Perilaku Pelaksana	<i>Benefits of Services</i>	3.44	Baik
12	Respons Terhadap Pengaduan / Keluhan	<i>Implementing Competencies</i>	3.23	Baik
13	Tidak Ada Pemberian Gratifikasi	<i>No Fee Charges</i>	3.98	Sangat Baik
Rata-Rata Nilai Indeks Per Unsur Layanan		<i>Average Index Value Per Service Element</i>	3.20	
Nilai SKM		<i>SKM Value</i>	80.71	
Mutu Pelayanan		<i>Quality of Service</i>	B	
Kinerja Unit Pelayanan		<i>Service Unit Performance</i>	Baik	

Dari hasil SKM terutama pada dua unsur layanan yang memiliki nilai terbawah maka perlu adanya peningkatan kinerja maupun fasilitas yang ada saat ini di LPSK. Perlu disusun sistem data yang terkoneksi antar Biro dan Bagian agar proses perpanjangan layanan dapat dipercepat mulai dari penyiapan data untuk layanan yang akan berakhir, keputusan perpanjangan hingga pembuatan dan penyampaian surat perjanjian perpanjangan. Untuk unsur kecepatan layanan perlu ditingkatkan kembali dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM LPSK serta perlunya menjalankan SOP pelayanan yang telah ditetapkan.

From the results of SKM, especially on two service elements which have the lowest value, there is need to improve the performance and facilities currently available at LPSK. It is necessary to arrange a data system that is connected between the Bureau and the Division so that the process of extension of services can be accelerated starting from preparing data for services that will end, the decision to extend to the making and submission of an extension agreement letter. The element of service speed needs to be improved again by increasing the quantity and quality of LPSK HR competencies as well as the need to carry out the established SOP of services..

Unsur-unsur yang memiliki nilai di atas rata-rata capaian perlu dipertahankan fasilitas maupun kinerjanya dan dapat juga ditingkatkan untuk mendapatkan Kategori "Sangat Baik" antara lain unsur-unsur "tidak ada pungutan biaya" dan "tidak ada pemberian gratifikasi", yang artinya seluruh pelayanan di LPSK gratis dari segala biaya dan unsur "gratifikasi" yang meraih 4.00 dimana tak ada satu pun petugas LPSK yang menerima pemberian dalam bentuk imbalan/uang/barang dari para penerima layanan. Tingginya nilai "tidak ada pungutan biaya" dan "tidak ada pemberian gratifikasi" menunjukkan bahwa LPSK telah mampu mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Penilaian mutu layanan LPSK berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami perbaikan di tahun 2018 yaitu adanya penambahan unsur layanan yang menjadi poin pertanyaan yang diajukan responden yaitu prosedur perpanjangan, kecepatan waktu perpanjangan dan manfaat layanan. Penambahan unsur layanan dilakukan agar dapat mengetahui konsistensi kualitas layanan awal dan layanan perpanjangan.

Dilihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat maka tahun 2018 mengalami kenaikan di banding tahun 2017. Nilai SKM tahun 2017 adalah sebesar 79.09 sedangkan nilai SKM tahun 2018 adalah sebesar 80.71 sehingga dapat disimpulkan nilai SKM mengalami kenaikan sebesar 1.62.

Elements that have above-average grades need to maintain their facilities and performance and can also be upgraded to get a "Very Good" Category, including elements of "no fees" and "no gratification", which means all services at LPSK are free of all costs and the element of "gratuity" that reaches 4.00 where no LPSK officer receives gifts in the form of rewards / money / goods from the recipients of the service. The high value of "no fees" and "no gratuities" indicates that LPSK has been able to realize transparent and accountable services.

The LPSK service quality assessment based on the Community Satisfaction Survey was improved in 2018, namely the addition of service elements which became the question points posed by respondents, namely extension procedures, speed of extension time and service benefits. The addition of service elements is done in order to know the consistency of the quality of the initial service and extension services.

Refer to the results of the Community Satisfaction Survey, 2018 has increased compared to 2017. The value of SKM in 2017 is 79.09 while the SKM value in 2018 is 80.71 so it can be concluded that the SKM value has increased by 1.62.



Survei Kepuasan Masyarakat di Prov. Jawa Tengah Tanggal 23 April 2018

Community Satisfaction Survey in Prov. Central Java April 23, 2018

O. SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Persiapan pelaksanaan dan penilaian SPIP di Lingkungan LPSK tahun 2018 merupakan titik awal untuk penilaian SPIP di tahun 2019. LPSK merupakan lembaga yang mandiri sehingga perlu untuk melaksanakan penilaian SPIP, mengingat sebelumnya LPSK masih menjadi satker Sekretariat Negara. Pada pelaksanaannya SPIP merupakan tanggungjawab pimpinan dan pegawai atas lembaganya. Manfaat dari SPIP adalah pengendali apabila terjadi penyimpangan dan sebagai salah satu syarat penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPSK. Pada dasarnya, SPIP tidak menjamin kalau nantinya tidak ada penyimpangan. Namun, apabila K/L yang sudah di Level III biasanya akan mengetahui cara apabila terjadi penyimpangan. Faktor kemungkinan terjadinya penyimpangan diantaranya; greedy, opportunity, need, dan ekspektasi. Maka dari itu, untuk mencapai Level III

O. SPIP (GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM)

Based on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning Preparation for the implementation and assessment of SPIP in the LPSK Environment in 2018 is the starting point for SPIP assessment in 2019. LPSK is an independent institution so it is necessary to carry out SPIP assessments, considering that LPSK was still the State Secretariat satker. In its implementation, SPIP is the responsibility of the leadership and employees of the institution. The benefits of SPIP are controlling if there are deviations and as one of the conditions for evaluating Bureaucratic Reform in the LPSK Environment. Basically, SPIP does not guarantee that there will be no deviation later. However, if the K / L that is already at Level III will usually know the way in the event of a deviation. Possible factors for occurrence of irregularities include; greedy, opportunity, need, and expectations. Therefore, to reach Level III, each K / L must make the timeplan as a reference in carrying out its duties and functions as

setiap K/L harus membuat timeplan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta membuat pengendalian risiko terhadap risiko-risiko yang akan, sedang, atau telah terjadi.

LPSK telah melakukan penilaian SPIP dan telah di evaluasi terakhir pada tahun 2015, sehingga akan dilakukan kembali penilaian SPIP di tahun 2019. Penguatan SPIP di beberapa K/L merupakan target pemerintah dalam RPJMN tahun 2019. Adapun dasar hukum SPIP, antara lain:

1. Kewajiban menyelenggarakan SPIP terdapat pada pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
2. Target Penerapan SPIP dan Maturitas SPIP terdapat pada Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
3. Mandat Pembinaan SPIP terdapat pada Pasal 59 PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.
4. Latar belakang SPIP adalah amanat UU No. 1 Tahun 2004 dan keseimbangan soft control dan hard control.

Pentingnya pelaksanaan SPIP supaya LPSK dalam memberikan perlindungan mendapat kepercayaan publik. Tujuan penerapan SPIP dalam suatu lembaga sebagai wujud ketaatan akan peraturan perundang-undangan, untuk keamanan aset, membuat laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, serta menjadikan organisasi yang efektif dan efisien. Manfaat lain dari pelaksanaan SPIP adalah pengendalian apabila terjadi penyimpangan dan sebagai salah satu syarat penilaian Reformasi Birokrasi. Pada pelaksanaan assesment yang merupakan salah satu penilaian SPIP diperlukan APIP. Tugas APIP adalah memberikan arahan dan membimbing setiap unit kerja serta memberikan solusi terbaik apabila terjadi suatu permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi sehingga perlu

well as making risk controls on risks that will, is, or has occurred.

LPSK has assessed SPIP and has been evaluated last in 2015, so that the SPIP assessment will be carried out again in 2019. Strengthening SPIP in several K / L is the government's target in the 2019 RPJMN. The legal basis for SPIP includes:

1. *The obligation to hold SPIP is contained in article 2 PP No. 60 of 2008 concerning SPIP.*
2. *The SPIP Implementation Application and SPIP Maturity are contained in Presidential Regulation No. 2 of 2015 concerning the 2015-2019 RPJMN.*
3. *The SPIP Development Mandate is contained in Article 59 PP No. 60 of 2008 concerning SPIP.*
4. *SPIP background is mandated by Law No. 1 of 2004 and the balance of soft control and hard control.*

The importance of implementing the SPIP so that LPSK in providing protection gets public trust. The purpose of implementing SPIP in an institution is a manifestation of compliance with laws and regulations, for asset security, making financial reports that are relevant and reliable, and making an organization effective and efficient. Another benefit of implementing SPIP is control in the event of a deviation and as one of the conditions for evaluating Bureaucratic Reform. In the implementation of the assessment which is one of the SPIP assessments, APIP is needed. The APIP task is to provide direction and guide each work unit and provide the best solution when a problem occurs. Problems that often occur so that it is necessary to assess SPIP is Public Accountability, which includes Financial Accountability and Performance Accountability.

dilakukan penilaian SPIP adalah Akuntabilitas Publik, yang meliputi Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja.

Selain itu, unsur penilaian SPIP yang harus dilakukan, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (meliputi; kepemimpinan yang kondusif dan hubungan kerja yang baik).
2. Penilaian Risiko (meliputi; identifikasi dan analisis risiko).
3. Kegiatan Pengendalian (meliputi; rewi kinerja, pembinaan SDM, dan Pengendalian sistem informasi).
4. Informasi dan Komunikasi (meliputi; sarana dan manajemen sistem informasi).
5. Pemantauan Pengendalian (meliputi; pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut).

Target yang harus dicapai, diantaranya:

1. Efektivitas dan Efisien di Operasional
2. Pengamanan Aset
3. Pelaporan Keuangan
4. Ketaatan

Target capaian nilai SPIP ditahun 2019 harapan Presiden adalah 85% K/L berada di Level III. Nilai 85% diperoleh dari akumulasi penilaian SPIP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Target SPIP di tahun 2019 sebesar 55%, akan tetapi sampai dengan Bulan September 2018 dari 82 K/L, yang sudah di Level III baru diperoleh 32 K/L. Dicontohkan pula bagaimana melakukan self assesment dengan melakukan penilaian sementara SPIP LPSK yang dibagi atas 5 (lima) satuan tugas, dengan dipandu oleh Narasumber, diantaranya:

In addition, the elements of SPIP assessment that must be done include:

1. *Control Environment (including; conducive leadership and good working relationships).*
2. *Risk Assessment (including; identification and risk analysis).*
3. *Control activities (including; performance review, HR development, and information system control).*
4. *Information and Communication (including; information system facilities and management).*
5. *Monitoring of Control (including; monitoring, evaluation and follow-up).*

Targets to be achieved, including:

1. *Effectiveness and Efficiency in Operations*
2. *Asset Security*
3. *Finance report*
4. *Obedience*

The target of SPIP value achievement in 2019 the President's hope is 85% K / L is at Level III. The 85% value is obtained from the accumulation of SPIP assessments from 2017 to 2019. The SPIP target in 2019 is 55%, but as of September 2018 from 82 K / L, 32 K / L have been obtained at the new Level III. Exemplified also how to carry out self-assessment by conducting a temporary assessment of LPSK SPIP which is divided into 5 (five) task units, guided by Resource Persons, including:

1. Unit Pengawasan
2. Bagian Administrasi
3. Bagian Pimpinan
4. Bagian BPP
5. Bagian PHSK

1. *Supervision Unit*
2. *Administration section*
3. *Leadership Section*
4. *BPP section*
5. *PHSK Section*

Langkah-langkah pengisian penilaian sementara SPIP, antara lain:

1. Menentukan nilai berdasarkan kondisi yang ada di LPSK.
2. Menentukan base line.
3. Menentukan kapan akan dilakukan base line (area of improvement (aio)) tersebut.
4. Menentukan PIC yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan plan tersebut.

The steps for filling in the temporary assessment of SPIP include:

1. *Determine the value based on the conditions in the LPSK.*
2. *Determine base line.*
3. *Determine when will the base line (area of improvement (aio)) be carried out.*
4. *Determine which PIC will be responsible for implementing the plan.*

Adapun beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam SPIP di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian target tiap Unit/Bagian/Divisi
2. Pembentukan Satgas SPIP
3. Melengkapi action Plan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya

The things that must be followed up in SPIP in 2019 are as follows:

1. *Evaluation of targets for each Unit / Section / Division*
2. *Establishment of the SPIP Task Force*
3. *Complete the Action Plan and coordinate its implementation*

PENUTUP

CLOSING

Laporan tahunan ini merupakan laporan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara keseluruhan, yang terdiri dari kegiatan setiap biro sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat terkait dengan sejauh mana dukungan seluruh masyarakat, dan khususnya aparat penegak hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun pasca putusan pengadilan (dilaksanakan oleh institusi-institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, serta komisi lainnya seperti KPK dan Komnas HAM). Dengan peran dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dapatlah diharapkan para saksi dengan aman memberikan kesaksian sidang apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, sehingga menghasilkan suatu proses peradilan yang obyektif dan memperoleh keadilan yang hakiki di Negara Indonesia tercinta. Kedudukan LPSK pada saat ini masih berada di Jakarta, pengalaman dalam pelaksanaan tugas sembilan tahun ini, menunjukkan banyaknya permohonan perlindungan saksi dan korban yang berasal dari daerah yang secara geografis jauh dari Jakarta. Hal ini merupakan bahan pemikiran perlunya strategi dalam penanganan permohonan perlindungan, termasuk dibukanya peluang untuk membuka perwakilan LPSK di daerah. Kami menyadari bahwa apa yang telah diupayakan oleh LPSK saat ini masih jauh dari sempurna dan kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Melalui saran, masukan, dan dukungan semua pihak, kami yakin LPSK di masa mendatang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

This annual report is a report on the activities of the Witness and Victim Protection Agency as a whole, which consists of the activities of each bureau as a form of accountability to the public. The existence of the Witness and Victim Protection Institution is closely related to the extent of the support of the entire community, and especially law enforcement officials both at the level of investigation, investigation, prosecution, examination in court, and post court decisions (carried out by police institutions, prosecutors, courts, Penitentiary, as well as other commissions such as the KPK and Komnas HAM). With the role and function of the LPSK to provide protection to witnesses and / or victims, it is hoped that witnesses will safely testify to hearings that are heard, seen and experienced by themselves, so as to produce an objective judicial process and obtain essential justice in the beloved Indonesia. The position of LPSK currently still in Jakarta, experience in carrying out this nine-year assignment, shows the many requests for protection of witnesses and victims from areas geographically far from Jakarta. This is a material thought for the need for a strategy in handling protection requests, including the opening of opportunities to open LPSK representatives in the regions. We realize that what LPSK has been trying to do is far from perfect and we will try to improve it. Through suggestions, input, and support from all parties, we believe that LPSK in the future has an important role in the process of law enforcement and human rights in Indonesia.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



(021) 29681560



www.lpsk.go.id



lpsk_ri@lpsk.go.id



Jl. Raya Bogor KM.24. Jakarta Timur